



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1587 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JO..KO PARYADI, ST. MT Bin SUKADI;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lebai Hasan Lr. Utama Nomor 40 RT.
007 / RW.03, Kelurahan Sungai Pinang,
Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pj. Kepala
Bidang Bina Marga, Dinas PU Kabupaten
Tebo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 15 Februari 2016;

Hal. 1 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
10. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3489/2016/S.891.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3490/2016/S.891.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4591/2016/S.891.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4592/2016/S.891.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JO..KO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No :98/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No : 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Bersama dengan saksi Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara Selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni Kriswardana selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin Nomor 94 tanggal 30 Agustus 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 dan 2014 bertempat di Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan di Jalan Muara Niro – Muara Tabun Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo melaksanakan pekerjaan proyek multiyear yaitu Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Paket 10) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh Miliar rupiah) Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dan Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Paket 11), dengan Pagu Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 Nomor: 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013, untuk pengaspalan jalan Paket 10 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan untuk Paket 11 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terhadap paket 11 terdapat perubahan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.03.15.08.05.5.2 tanggal 18 Oktober 2013 untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD terdapat penambahan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sehingga

Hal. 3 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengaspalan jalan paket 11 Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 TA 2013, ditunjuk Terdakwa Jo...ko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan surat Nomor : 620/179/BM-DPU/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Kelengkapan Berkas Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun yang ditujukan kepada Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo untuk mulai melakukan proses pelelangan terhadap Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang lampirannya terdiri dari:
 1. Harga Perkiraan Sendiri;
 2. Gambar Rencana;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rancangan Umum Kontrak;
- Bahwa Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 62 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :
 1. Sobirin, ST (Ketua Panitia merangkap Anggota);
 2. Sri Ramayanti, ST (Sekretaris Panitia merangkap Anggota);
 3. Ahmad Sarwani, AMd (Anggota Panitia);
 4. Sukma Dewi, AMd (Anggota Panitia);
 5. Firdaus, ST (Anggota Panitia);
- Bahwa Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 menyusun jadwal lelang untuk pelelangan paket 10 dan paket 11, pelelangan paket tersebut dengan jadwal yang sama, sebagai berikut :
 - Pengumuman Pascakualifikasi : 24 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013;

Hal. 4 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Download Dokumen Pengadaan : 24 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
- Pemberian Penjelasan : 26 Juni 2013 s/d 26 Juli 2013;
- Upload Dokumen Penawaran : 26 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
- Pembukaan Dokumen Penawaran : 31 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013;
- Evaluasi penawaran : 31 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013;
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi : 23 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013;
- Pembuktian kualifikasi : 23 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013;
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan: 29 Agustus 2013 s/d 29 Agustus 2013;
- Penetapan pemenang : 29 Agustus 2013 s/d 29 Agustus 2013;
- Pengumuman Pemenang : 29 Agustus 2013 s/d 29 Agustus 2013;
- Masa sanggah hasil lelang : 29 Agustus 2013 s/d 03 September 2013;
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa : 04 September 2013 s/d 04 September 2013;
- Penandatanganan Kontrak 05 September 2013 s/d 24 September 2013;
- Bahwa Untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1, yang mendaftar ada 21 perusahaan yaitu :
 1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO;
 2. PT. NINDYA KARYA (Persero) Divisi I;
 3. PT. CIPTA BANGUN ABADI;
 4. PT. YALSARIJAYA;
 5. PT. ARMAN JAYA;
 6. PT. AGUS SAPUTRA;
 7. PT. Sangnauuluh;
 8. PT. Antara Konstruksi;
 9. PT. Megasari Sejati;
 10. PT. RIMBO PERADUAN;
 11. PT. PUTRA HARI MANDIRI;
 12. PT. ROGANTINA JAYA SAKTI;
 13. PT. PERDANA LOKAGUNA;
 14. PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
 15. PT. YUNACO ERAMANDIRI;
 16. PT. BINTANG MEGA RAKSA;
 17. PT. Rantai Serumpun;
 18. PT. Mulia Permai Laksono;
 19. PT. MANGKUBUANA JAYA;
 20. PT. Garuda Mandiri;
 21. PT. EKA PANCHAJATI;

Hal. 5 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang mendaftar ada 22 perusahaan yaitu :

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO;
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI;
3. PT. YALSARIJAYA;
4. PT. ARMAN JAYA;
5. PT. AGUS SAPUTRA;
6. PT. Sangnualuh;
7. PT. Antara Konstruksi;
8. PT. Megasari Sejati;
9. PT. RIMBO PERADUAN;
10. PT. PUTRA HARI MANDIRI;
11. PT. KARYA BERSAMA PUTRA MANDIRI;
12. PT. ROGANTINA JAYA SAKTI;
13. PT. PERDANA LOKAGUNA;
14. PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
15. CV. Cipta Usaha Saudara;
16. PT. YUNACO ERAMANDIRI;
17. PT. BINTANG MEGA RAKSA;
18. PT. Rantai Serumpun;
19. PT. Mulia Permai Laksono;
20. PT. MANGKUBUANA JAYA;
21. PT. Garuda Mandiri;
22. PT. EKA PANCH SEJATI;

– Bahwa untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1, yang memasukkan penawaran ada 11 perusahaan yaitu :

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran Rp57.050.245.000,00;
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran Rp58.329.172.000,00;
3. PT. YALSARIJAYA, dengan nilai penawaran Rp58.907.951.000,00;
4. PT. ARMAN JAYA, dengan nilai penawaran Rp58.010.351.000,00;
5. PT. AGUS SAPUTRA, dengan nilai penawaran Rp58.960.751.000,00;
6. PT. Sangnualuh, dengan nilai penawaran Rp59.488.751.000,00;
7. PT. Antara Konstruksi, dengan nilai penawaran Rp52.481.296.000,00;
8. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp56.217.505.000,00;

Hal. 6 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran
Rp55.851.615.000,00;

10. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran
Rp50.700.000.000,00;

11. PT. BINTANG MEGA RAKSA, dengan nilai penawaran
Rp58.511.000.000,00;

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun,
yang memasukkan penawaran ada 11 perusahaan yaitu :

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran
Rp28.815.637.000,00;

2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran
Rp29.555.523.000,00;

3. PT. YALSARIJAYA, dengan nilai penawaran Rp29.027.664.000,00;

4. PT. ARMAN JAYA, dengan nilai penawaran Rp29.114.784.000,00;

5. PT. AGUS SAPUTRA, dengan nilai penawaran Rp28.853.424.000,00;

6. PT. Sangnualuh, dengan nilai penawaran Rp28.675.699.000,00;

7. PT. Antara Konstruksi, dengan nilai penawaran Rp25.862.301.000,00;

8. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp28.230.097.000,00;

9. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran
Rp25.956.108.000,00;

10. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran
Rp28.140.948.000,00;

11. PT. BINTANG MEGA RAKSA, dengan nilai penawaran
Rp29.511.000.000,00;

– Bahwa untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1, dari 11
perusahaan yang memasukkan penawaran, yang lulus Evaluasi Administrasi,
dimana yang dievaluasi adalah Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran,
ada 5 perusahaan yang lulus yaitu :

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran
Rp57.050.245.000,00;

2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran
Rp58.329.172.000,00;

3. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp56.217.505.000,00;

4. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran
Rp55.851.615.000,00;

5. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran
Rp50.700.000.000,00;

Hal. 7 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, ada 5 perusahaan yaitu :

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran Rp28.815.637.000,00;
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran Rp29.555.523.000,00;
3. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp28.230.097.000,00;
4. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp25.956.108.000,00;
5. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran Rp28.140.948.000,00;

- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, dilakukan Evaluasi Teknis (meliputi Jadwal Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Personil, Peralatan), dimana untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1, yang lulus ada 2 perusahaan yaitu :

1. PT. RIMBO PERADUAN;
2. PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, perusahaan yang lulus Evaluasi Teknis adalah PT. BUNGA TANJUNG RAYA;

- Bahwa setelah Evaluasi Teknis , maka dilaksanakan Evaluasi Harga, dengan metode Aritmatik, yaitu volume dikalikan dengan harga satuan penawaran, setelah dijumlahkan tidak melebihi HPS, juga dengan membandingkan harga satuan dalam HPS dibandingkan dengan harga satuan penawaran (harga timpang), dalam Evaluasi Teknis tidak ada yang gugur;
- Bahwa kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi, yaitu penilaian terhadap isian dokumen kualifikasi, dimana untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 yang lulus adalah PT. RIMBO PERADUAN, sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang lulus adalah PT. BUNGA TANJUNG RAYA;
- Bahwa setelah dilakukan semua tahapan pelelangan, maka panitia menetapkan pemenang, yaitu Untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 adalah PT. RIMBO PERADUAN dengan harga penawaran Rp56.217.505.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah) yang tertuang dalam Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 10 Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal

Hal. 8 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2013, sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, pemenangnya adalah PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan harga penawaran Rp28.140.948.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang dalam Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013;

- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat hal-hal dimana terdapat pihak yang mengendalikan lebih dari satu perusahaan pada pelelangan tersebut, dan terlihat dari :
 - a. Terdapat kesalahan pengetikan yang sama :
 - Project Project (pada file Metode Pelaksanaan);
 - Pekanbaru Pekanbaru (pada file Kepemilikan Peralatan);
 - b. Contoh kesamaan dokumen teknis (Metode Pelaksanaan) :
 - Urutan penyampaian materi;
 - Sebagian besar isi (variasinya hanya ditambahkan gambar dan keterangan tambahan lainnya);
 - c. Contoh Kesamaan Format Penyampaian Dokumen ;
 - Jumlah dan nama file dalam satu folder pengiriman sama (File PENAWARAN BM dan rab) ;
 - Isi surat/dokumen sama, hanya mengganti Kop surat perusahaan dan Tandatangani saja (bahkan ada yang nomor suratnya sama);
 - d. Beberapa Tenaga Ahli yang digunakan sama (misal: PT Karyanusa Suksesindo dan PT Antara Konstruksi menggunakan nama Ir. Mukiyyi (General Superintendent) dan Ngadirin, ST (Quality Surveyor);
 - Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaan, diantaranya, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (keterkaitan hubungan antar penyedia barang/jasa);
- Selain itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf e peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pengaturan dokumen penawaran dengan menggunakan

Hal. 9 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama-nama peserta lain merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip pengadaan yang menyatakan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya): bersaing;

Penjelasan Pasal 5 huruf e berbunyi : *"Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pelelangan maka untuk pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (paket 10) ditandatangani Kontrak Induk pekerjaan Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp56.217.505.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) tahun anggaran yaitu :

- a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan;
- b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan;
- c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp16.217.505.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk pelunasan pembayaran;

dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan dan untuk Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun (paket 11) ditandatangani Kontrak Induk pekerjaan Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp28.140.948.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) Tahun Anggaran yaitu :

- a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan;
- b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp8.140.948.000,00 (delapan miliar rupiah seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk pelunasan pembayaran;

dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Paket 10 dan Paket 11 TA 2013 maka diterbitkan Kontrak Anak sebagai berikut :

- Paket 10 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dengan kontrak anak No : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013;
- Paket 11 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan 2 (dua) kontrak anak dengan perincian 1 (satu) Kontrak dalam APBD TA 2013 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan kontrak anak No : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dan kontrak anak nomor : 620/145/kont/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi Teknis yang digunakan, yaitu Spesifikasi 2006, sebagaimana pada point 6.3.3. Campuran pada angka 4. Rumus Campuran Rancangan (Design Mix Formula) pada Bab 6 hal. 42, disyaratkan paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Kontraktor harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, usulan Rumus Campuran Rancangan (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran berikut ini:
 - a) Ukuran nominal maksimum partikel;
 - b) Sumber-sumber agregat;
 - c) Persentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Kontraktor, pada penampung dingin maupun penampung panas;
 - d) Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.(3);
 - e) Kadar aspal total dan efektif terhadap berat total campuran;
 - f) Suatu temperatur tunggal saat campuran dikeluarkan dari alat pengaduk;
- Bahwa Selanjutnya PT. RIMBO PERADUAN dan PT. BUNGA TANJUNG RAYA sebelum melakukan pengaspalan harus melakukan percobaan campuran

Hal. 11 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



tambahan untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi;

- Bahwa pada angka 5. Rumus Perbandingan Campuran (Jo..b Mix Formula), ditentukan bahwa Percobaan campuran di instasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan paling sedikit 50 ton untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal);
- Akan tetapi tahapan-tahapan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang terjadi adalah pelaksana pekerjaan dalam hal ini adalah PT. Rimbo Peraduan hanya menyerahkan :
 - Jo..b Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013;
 - Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1;

Sedangkan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana Paket 11 tidak menyerahkan JMF, hanya menyerahkan Design Mix Formula, sebagai berikut:

- Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
- Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
- Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
- Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan Paket 10 didalam Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/ PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Saryono, pada kenyataannya pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dilaksanakan oleh saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, demikian pula untuk Paket 11 dalam kontrak Induk Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta Kontrak Anak Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, pada kenyataannya pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 dilaksanakan oleh saksi Deni Kriswardana, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Deni Kriswardana pernah meminta kepada saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) untuk menandatangani kontrak, karena telah memiliki Surat Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, kemudian saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah menyampaikan hal tersebut Terdakwa, tetapi tidak disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kontrak anak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dan paket 11, kemudian yang menandatangani kontrak anak paket 10 adalah Terdakwa selaku Kabid Bina Marga / Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Saryono, sedangkan untuk paket 11 yang menandatangani kontrak anak adalah Terdakwa dan saksi Hasoloan Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelaksana pekerjaan paket 10 bukanlah saksi Ir. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, namun yang melaksanakan pekerjaan saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. KALINGGA JAYA SAKTI, hal serupa terhadap pekerjaan Paket 11 seharusnya yang mengerjakan adalah saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, akan tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Deni Kriswardana;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54

Hal. 13 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis"*;

- Bahwa pada tahun 2013 dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Paket 10 dengan kontrak induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan Paket 11 Kontrak Induk Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta Kontrak Anak Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pekerjaan tahun 2013 tidak ada pihak ketiga yang melakukan pengawasan (tidak ada konsultan pengawas), hanya dilakukan oleh Pengawasan lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pembagian *Jo.b* Description petugas pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan panitia serah terima pekerjaan (PHO / FHO) pada Kegiatan-kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, petugas pengawas lapangan untuk Paket 10 adalah saksi ACHMAD SYARWANI, Amd, sedangkan Paket 11 petugas pengawas lapangan oleh HERLY DEDY EKA PUTRA, Amd;
- Bahwa kemudian PT. Rimbo Peraduan selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 10 dan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 11 mengajukan uang muka dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Untuk Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 : Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 8.432.625.750,- , (delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nilai pajak sebesar Rp996.583.200,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) (pajak PPh sebesar Rp229.980.800,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan

Hal. 14 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan pajak PPn sebesar Rp766.602.400,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah);

- b) Untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun : Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp4.221.142.200,00 (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan nilai pajak sebesar Rp498.862.300,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) (pajak PPh sebesar Rp115.122.100,00 (seratus lima belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan pajak PPn sebesar Rp383.740.200,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Bahwa sistem pembayarannya adalah dengan sistem Monthly Certificate (MC) atau Sertifikat Bulanan, artinya pembayaran didasarkan pada kemajuan pekerjaan (progress) tiap bulannya, tergantung pelaksana pekerjaan untuk mengajukan pembayaran setiap bulan, dua bulan sekali atau lebih, akan tetapi pembayaran tetap didasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya;

- Bahwa untuk TA 2013, setelah uang muka sebesar 15 % dibayarkan, kemudian dilakukan pembayaran untuk pekerjaan pengaspalan jalan Paket 10 dan Paket 11 adalah sebagai berikut :

- a) Untuk Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Paket 10);
- Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 1 atau untuk progress 6,91 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp3.108.667.000,00 (tiga miliar seratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 2 dan 3 atau untuk progres 25,72 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp8.458.707.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- b) Untuk Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Paket 11);
- Untuk Monthly Certificate (MC) / Sertifikat Bulanan 1 dan 2 atau progress 3,76%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp778.857.800,00 (tujuh ratus

Hal. 15 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa untuk TA 2014, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014, untuk Paket 10 : dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan untuk Paket 11 dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kemudian terdapat perubahan anggaran sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 1.03.03.01.15.08 tanggal 1 September 2014, untuk paket 10 setelah perubahan anggarannya berubah menjadi / sebesar Rp36.217.505.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah), sedangkan untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD mengalami perubahan anggaran yaitu menjadi / sebesar Rp20.140.984.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 TA 2014 ditunjuk Terdakwa Jo..ko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Tebo 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan / peningkatan jalan paket 10 dan paket 11 tahun 2014 maka dituangkan dalam Surat Kontrak Anak, yaitu :
 - a) Pengaspalan jalan paket 10 :
 - Kontrak anak No : 620/1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Kontrak anak No : 620/169/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014 pembayaran fisik sebesar Rp16.217.505.250,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b) Pengaspalan jalan paket 11 :
 - Kontrak anak No : 620/2/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Hal. 16 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak anak No : 620/169.1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014, pembayaran fisik sebesar Rp5.140.948.000,00 (lima miliar seratus empat puluh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun, untuk Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh PT. EIKELIA MITRA KONSULTAN dengan Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan kontrak:
 - Kontrak Induk Nomor : 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1);
 - Kontrak Induk Nomor : 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun VII Koto);
- Bahwa terhadap Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 paket 10, terdapat Addendum/CCO berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014, dengan perubahan :
 - Divisi 3 Pekerjaan Tanah;
Penyiapan badan jalan, berdasarkan kontrak awal volumenya 192.000,-M³ diubah menjadi 229.000,00M³;
 - Divisi 5 Perkerasan Non Aspal;
Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 48.000,- M³ diubah menjadi 47.230,- M³;
 - Divisi 6 Perkerasan Aspal;
Laston Lapis Antara (AC-BC), berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.200,- M³ diubah menjadi 7.875,- M³;
 - Divisi 8;
Lapisan Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor, berdasarkan awal volumennya 551.831,13 M³ diubah menjadi 115,00 M³;Akan tetapi secara keseluruhan tidak merubah nilai kontrak;
Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara TabunVII Koto berdasarkan Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014, dengan perubahan:
 - Divisi 2 Drainase, yaitu :
 1. Pasangan batu dengan Mortar , berdasarkan Kontrak Awal volumenya 310,00, - M³ diubah menjadi 705,79 M³;

Hal. 17 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, di dalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
3. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 – 70 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 50,00 M³, di dalam perubahan 379,00M³;
4. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 70-100 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, di dalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
- Divisi 3 Pekerjaan tanah, yaitu :
 1. Galian Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.056,00 M³ diubah menjadi 5.264, 27 M³;
 2. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2m, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 180,00 M³ diubah menjadi 555,00 M³;
 3. Timbunan Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 3.070,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
 4. Penyiapan Badan Jalan, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 200.000,00 M² diubah menjadi 197.600, 00 M²;
- Divisi 4 Pelebaran, Perkerasan dan Bahu Jalan, yaitu :

Lapis Pondasi Agregat Kelas B, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.320,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
- Divisi 5 Perkerasan Non Aspal, yaitu :
 1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 15.840,00 M³ diubah menjadi 13.220,00 M³;
 2. Lapis Pondasi Agregat Kelas C, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 16.200,00 M³ diubah menjadi 19.200,00 M³;
- Divisi 6 Perkerasan Aspal;

Lapis Resap Pengikat, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 63.360,00 liter diubah menjadi 52.880,00 liter;
- Divisi 7 struktur;
 1. Beton K. 250, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 79,00 M³ diubah menjadi 274,60 M³;
 2. Beton K.175, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 23,20 M³ diubah menjadi 46,83 M³;
 3. Beton K.125, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 5,20 M³ diubah menjadi 18,50 M³;

Hal. 18 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Baja Tulang U24 Polos, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.347,00 Kg diubah menjadi 28.173,23 Kg;
- Bahwa pekerjaan Tahun 2014 telah dibayarkan berdasarkan laporan Monthly Certificate (MC) dan telah dilakukan pembayaran untuk TA 2014 yaitu :
- a) Pengaspalan Jalan Paket 10 :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp7.455.547.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 multiyear;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp5.824.863.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp6.719.590.000,00 (enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp13.406.630.000,00 (tiga belas miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp2.810.875.250,00 (dua miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ;
- b) Pengaspalan jalan Paket 11 :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp2.160.446.250,00 (dua miliar seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp2.785.871.250,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp3.752.205.750,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Permintaan Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp1.169.979.000,00 (satu miliar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp3.614.397.000,00 (tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Permintaan Pencairan MC 11, 12 Termyn 67,61 % Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp6.658.048.750,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun;
- Bahwa untuk pengaspalan jalan paket 10 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening : 101203298 pada Bank Jambi An. PT. Rimbo Peraduan, sedangkan untuk pengaspalan jalan paket 11 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening : 0309417130 pada BNI cabang Muara Bungo. An. PT. Bunga Tanjung Raya;
 - Bahwa jenis kontrak Paket 10 dan paket 11 adalah Kontrak Harga Satuan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pembayaran dilakukan atas pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - Bahwa untuk menentukan kadar aspal sesuai atau tidaknya dengan ketentuan dalam kontrak, tidak pernah dilakukan test laboratorium terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

Hal. 20 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Job Mix Formula(JMF) paket 10, prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 %, sedangkan untuk Paket 11, sesuai dengan Design Mix Formula (DMF), prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 % juga;
- Pengujian laboratorium terhadap hasil dari pengambilan test pit/blok atau tegel yang telah dilakukan meliputi pengujian ekstraksi yaitu untuk mengetahui kadar aspal dari campuran beraspal sesuai metoda AASHTO T 164-11, sedangkan untuk lapis pondasi adalah pengujian kepadatan atau proctor dan CBR sesuai metoda SNI 1743 2008 dan SNI 1744 2012 baik untuk lapis pondasi kelas A maupun lapis pondasi kelas C. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil Pengujian Contoh AC-BC:

No	Lokasi		Kadar Aspal %		Persyaratan %	Keterangan
	Kode	STA	Hasil Uji	JMF / DMF		
Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Pal 12 – Jl. 21 Unit 1.						
1.	P10T1R	28 + 027	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P10T2L	25 + 527	4,99	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P10T3R	24 + 527	5,11	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P10T4L	22 + 500	4,01	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P10T5R	19 + 500	4,12	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P10T6L	17 + 000	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
7.	P10T7R	15 + 800	4,06	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
8.	P10T8L	12 + 800	4,69	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
9.	P10T9R	9 + 200	3,96	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
10.	P10T10L	5 + 000	4,52	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Muara Niro – Muara Tabun.						
1.	P11 T1R	1 + 000	4,41	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P11 T2L	3 + 750	4,31	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P11 T3R	5 + 350	4,30	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P11 T4L	16 + 500	4,03	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi

Hal. 21 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



5.	P11 T5L	21 + 750	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P11 T6R	23 + 600	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi

Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 – Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro – Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwan Riswan, ST selaku Tim Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU dan diketahui oleh Dr. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc selaku Kepala Balai Bahan dan Perkerasan Jalan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah meminta dilakukannya test laboratorium kadar aspal terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, maka terhadap lapisan beraspal AC-BC tidak dapat diterima berdasarkan keterangan Ahli DR. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc dan Ahli Iwan Riswan, ST, kemudian atas dasar Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 – Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro – Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015 dilakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara cq. Perintah Kabupaten Tebo sebesar Rp33.841.790.061,30 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo			Jumlah
I			
1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1		49.573.614.800,00
2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun		22.169.701.300,00
	Jumlah Pembayaran I (setelah pajak)		72.479.630.700,00
II	Nilai Pekerjaan menurut Ahli		



1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1	27.024.396.554,86
2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun	10.877.129.483,83
	Nilai Pekerjaan Menurut Ahli	38.637.840.638,70
III	Kerugian Keuangan Negara (I-II)	33.841.790.061,30

Sebagaimana Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : SR-746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP, Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216 198302 1 001, Suproni NIP.19620308 198302 1 001, Saeful Alam NIP. 19661204 198803 1 001, Aslam NIP. 19630819 198503 1 001, Akib Panduarbyanto NIP.19890927 201210 1 001 diketahui oleh Samono NIP. 19640104 198402 1 001 selaku Direktur Investigasi Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp49.573.614.800,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) (setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1 Rp27.024.396.554,86 (dua puluh tujuh miliar dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh enam sen), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai berikut :

I.1 – II.1 = Kerugian Negara paket 10

Rp49.573.614.800,00 - Rp27.024.396.554,86 = **Rp22.549.218.245,14**

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 negara dirugikan sebesar Rp22.549.218.245,14 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen);

- Sedangkan Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun telah dilakukan pembayaran sebesar Rp22.169.701.300,00 (dua



puluh dua miliar seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus rupiah) (setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun sebesar Rp10.877.129.483,83 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai berikut :

I.2 - II.2 = Kerugian Negara paket 11;

Rp22.169.701.300,00 - Rp10.877.129.483,83 = **Rp11.292.580.816,17**;

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 negara dirugikan sebesar Rp11.292.580.816,17 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen;

Bahwa perbuatan Terdakwa Jo..ko paryadi, ST, MT Bin Sukadi sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka pembayaran dilakukan atas pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
2. pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis"*;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jo..ko Paryadi, ST, MT Bin Sukadi bersama-sama saksi Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara Selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni Kriswardana Selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin Nomor 94 tanggal 30 Agustus 2013, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain Ir. H. Saryono, saksi Ali Arifin sebesar Rp22.549.218.245,14 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima rupiah empat belas sen) untuk pekerjaan paket 10, serta saksi Mushasi Pangeran Batara dan saksi Deni Kriswardana sebesar Rp11.292.580.816,17 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen) untuk pekerjaan paket 11. Sehingga menimbulkan Kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp33.841.790.061,30 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau setidaknya sekita jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JO..KO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No :98/DPU/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No : 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Bersama dengan saksi Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara Selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni KriswardanaSelaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin Nomor 94 tanggal 30 Agustus 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 dan 2014 bertempat di Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan di Jalan Muara Niro – Muara Tabun Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 25 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo melaksanakan pekerjaan proyek multiyear yaitu Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Paket 10) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dan Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Paket 11), dengan Pagu Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 Nomor: 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013, untuk pengaspalan jalan Paket 10 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan untuk Paket 11 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). terhadap paket 11 terdapat perubahan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.03.15.08.05.5.2 tanggal 18 Oktober 2013 untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD terdapat penambahan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sehingga untuk pengaspalan jalan paket 11 Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 ditunjuk Terdakwa Jo..ko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis dan rancangan kontrak;
 - Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPPBJ);

Hal. 26 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani kontrak;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan surat Nomor : 620/179/BM-DPU/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Kelengkapan Berkas Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun yang ditujukan kepada Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo untuk mulai melakukan proses pelelangan terhadap Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang lampirannya terdiri dari:
 1. Harga Perkiraan Sendiri;
 2. Gambar Rencana;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rancangan Umum Kontrak;
- Bahwa Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 62 tahun 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :
 1. Sobirin, ST (selaku Ketua Panitia merangkap Anggota);
 2. Sri Ramayanti, ST (Sekretaris Panitia merangkap Anggota);
 3. Ahmad Sarwani, AMd (Anggota Panitia);
 4. Sukma Dewi, AMd (Anggota Panitia);
 5. Firdaus, ST (Anggota Panitia);
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat hal-hal dimana terdapat pihak yang mengendalikan lebih dari satu perusahaan pada pelelangan tersebut, dan terlihat dari :
 - a. Terdapat kesalahan pengetikan yang sama:
 - Project Projct (pada file Metode Pelaksanaan);

Hal. 27 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekanbaru Pekabaru (pada file Kepemilikan Peralatan);
- b. Contoh kesamaan dokumen teknis (Metode Pelaksanaan):
 - Urutan penyampaian materi ;
 - Sebagian besar isi (variasinya hanya ditambahkan gambar dan keterangan tambahan lainnya) ;
- c. Contoh Kesamaan Format Penyampaian Dokumen;
 - Jumlah dan nama file dalam satu folder pengiriman sama (File PENAWARAN BM dan rab);
 - Isi surat/dokumen sama, hanya mengganti Kop surat perusahaan dan Tandatangani saja (bahkan ada yang nomor suratnya sama);
- d. Beberapa Tenaga Ahli yang digunakan sama (misal: PT Karyanusa Suksesindo dan PT Antara Konstruksi menggunakan nama Ir Mukiyi (General Superintendent) dan Ngadirin, ST (Quality Surveyor);
- Bahwa hal tersebut melanggar Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaan, diantaranya, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (keterkaitan hubungan antar penyedia barang/jasa);
Selain itu, Pasal 5 huruf e peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pengaturan dokumen penawaran dengan menggunakan nama-nama peserta lain merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip pengadaan yang menyatakan bahwa *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya): bersaing"*;
Penjelasan Pasal 5 huruf e berbunyi : *"Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pelelangan maka untuk pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (paket 10) ditandatangani Kontrak Induk pekerjaan Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp.56.217.505.000,-(lima

Hal. 28 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:

- a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan;
- b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan;
- c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp16.217.505.000,00 (dua miliar rupiah) digunakan untuk pelunasan pembayaran;

dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan dan untuk Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun (paket 11) ditandatangani Kontrak Induk pekerjaan Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp.28.140.948.000,- (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) Tahun Anggaran yaitu:

- a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan;
- b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan;
- c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp8.140.948.000,00 (delapan miliar rupiah seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk pelunasan pembayaran;

dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Paket 10 dan Paket 11 TA 2013 maka diterbitkan Kontrak Anak sebagai berikut :

- Paket 10 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan kontrak anak No : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013;
- Paket 11 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan 2 (dua) kontrak anak dengan perincian 1 (satu) Kontrak

Hal. 29 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam APBD TA 2013 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan kontrak anak No : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dan kontrak anak nomor :620/145/kont/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp.04.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi Teknis yang digunakan, yaitu Spesifikasi 2006, sebagaimana pada point 6.3.3. Campuran pada angka 4. Rumus Campuran Rancangan (*Design Mix Formula*) pada Bab 6 hal. 42, disyaratkan paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Kontraktor harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, usulan Rumus Campuran Rancangan (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran berikut ini:
 - a) Ukuran nominal maksimum partikel;
 - b) Sumber-sumber agregat;
 - c) Persentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Kontraktor, pada penampang dingin maupun penampang panas;
 - d) Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.(3);
 - e) Kadar aspal total dan efektif terhadap berat total campuran;
 - f) Suatu temperatur tunggal saat campuran dikeluarkan dari alat pengaduk;
- Bahwa Selanjutnya PT. RIMBO PERADUAN dan PT. BUNGA TANJUNG RAYA sebelum melakukan pengaspalan harus melakukan percobaan campuran tambahan untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi;
- Bahwa pada angka 5. Rumus Perbandingan Campuran (*Job Mix Formula*), ditentukan bahwa Percobaan campuran di instansi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan paling sedikit 50 ton untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (*paver*) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (*refusal*);

- Akan tetapi tahapan-tahapan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang terjadi adalah pelaksana pekerjaan dalam hal ini adalah PT. Rimbo Peraduan hanya menyerahkan :
 - Jo..b Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo BujangTahun Anggaran 2013;
 - Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Sedangkan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana Paket 11 tidak menyerahkan JMF, hanya menyerahkan Design Mix Formula, sebagai berikut :
 -) Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
 -) Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
 -) Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
 -) Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
 -) Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan Paket 10 di dalam Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Saryono, pada kenyataannya pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dilaksanakan oleh saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, demikian pula untuk Paket 11 dalam kontrak Induk Nomor

Hal. 31 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta Kontrak Anak Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, pada kenyataannya pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 dilaksanakan oleh saksi Deni Kriswardana, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Deni Kriswardana pernah meminta kepada saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) untuk menandatangani kontrak, karena telah memiliki Surat Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, kemudian saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah menyampaikan hal tersebut Terdakwa, tetapi tidak disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kontrak anak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dan paket 11, kemudian yang menandatangani kontrak anak paket 10 adalah Terdakwa selaku Kabid Bina Marga / Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Saryono, sedangkan untuk paket 11 yang menandatangani kontrak anak adalah Terdakwa dan saksi Hasoloan Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan tetapi, Terdakwa tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Terdakwa selaku Kabid Bina Marga / Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap menyiapkan Kontrak Induk yang kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan setiap Tahun Anggaran diterbitkan Kontrak Anak yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi Ir. Saryono untuk Paket 10, sedangkan untuk paket 11 yang menandatangani adalah saksi Hasoloan Sitanggang dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelaksana pekerjaan paket 10 bukanlah saksi Ir. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, namun yang melaksanakan pekerjaan saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. KALINGGA JAYA SAKTI, hal serupa terhadap pekerjaan Paket 11 seharusnya yang mengerjakan adalah saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, akan tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Deni Kriswardana;

Hal. 32 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis"*;
- Bahwa pada tahun 2013 dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Paket 10 dengan kontrak induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan Paket 11 Kontrak Induk Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta Kontrak Anak Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pekerjaan tahun 2013 tidak ada pihak ketiga yang melakukan pengawasan (tidak ada konsultan pengawas), hanya dilakukan oleh Pengawasan lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pembagian Jo.b Description petugas pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan panitia serah terima pekerjaan (PHO / FHO) pada Kegiatan-kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, petugas pengawas lapangan untuk Paket 10 adalah saksi ACHMAD SYARWANI, Amd, sedangkan Paket 11 petugas pengawas lapangan oleh HERLY DEDY EKA PUTRA, Amd;
- Bahwa kemudian PT. Rimbo Peraduan selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 10 dan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 11 mengajukan uang muka dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1:

Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp8.432.625.750,00, (delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nilai pajak sebesar Rp996.583.200,00 (sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) (pajak PPh sebesar Rp229.980.800,00

Hal. 33 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan pajak PPh sebesar Rp766.602.400,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah);

b) Untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun :

Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp4.221.142.200,00 (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan nilai pajak sebesar Rp.498.862.300,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) (pajak PPh sebesar Rp115.122.100,00 (seratus lima belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan pajak PPh sebesar Rp383.740.200,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa sistem pembayarannya adalah dengan sistem Monthly Certificate (MC) atau Sertifikat Bulanan, artinya pembayaran didasarkan pada kemajuan pekerjaan (progress) tiap bulannya, tergantung pelaksana pekerjaan untuk mengajukan pembayaran setiap bulan, dua bulan sekali atau lebih, akan tetapi pembayaran tetap didasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya;
- Bahwa untuk TA 2013, setelah uang muka sebesar 15 % dibayarkan, kemudian dilakukan pembayaran untuk pekerjaan pengaspalan jalan Paket 10 dan Paket 11 adalah sebagai berikut :

a) Untuk Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Paket 10):

- Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 1 atau untuk progres 6,91 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp3.108.667.000,00 (tiga miliar seratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 2 dan 3 atau untuk progres 25,72 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp. 8.458.707.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

b) Untuk Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Paket 11);

Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 1 dan 2 atau progress 3,76%, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp778.857.800,00 (tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa untuk TA 2014, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014, untuk Paket 10 : dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan untuk Paket 11 dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Kemudian terdapat perubahan anggaran sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor :1.03.03.01.15.08 tanggal 1 September 2014, untuk paket 10 setelah perubahan anggarannya berubah menjadi / sebesar Rp36.217.505.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah), sedangkan untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD mengalami perubahan anggaran yaitu menjadi / sebesar Rp20.140.984.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 TA 2014 ditunjuk Terdakwa Jo..ko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Tebo 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan / paket 10 dan paket 11 tahun 2014 maka dituangkan dalam Surat Kontrak Anak , yaitu :
 - a) Pengaspalan jalan paket 10 :
 - Kontrak anak No : 620/1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Kontrak anak No : 620/169/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014 pembayaran fisik sebesar Rp16.217.505.250,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b) Pengaspalan jalan paket 11:
 - Kontrak anak nomor No : 620/2/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

Hal. 35 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak anak nomor No : 620/169.1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 5.140.948.000,- (lima miliar seratus empat puluh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun, untuk Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh PT. EIKELIA MITRA KONSULTAN dengan Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan kontrak:
 - Kontrak Induk Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1) ;
 - Kontrak Induk Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun VII Koto);
- Bahwa terhadap Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 paket 10, terdapat Addendum/CCO berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014, dengan perubahan :
 - Divisi 3 Pekerjaan Tanah;
Penyiapan badan jalan, berdasarkan kontrak awal volumenya 192.000,-M³ diubah menjadi 229.000,00M³;
 - Divisi 5 Perkerasan Non Aspal
Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 48.000,- M³ diubah menjadi 47.230,- M³
 - Divisi 6 Perkerasan Aspal;
Laston Lapis Antara (AC-BC), berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.200,- M³ diubah menjadi 7.875,- M³;
 - Divisi 8;
Lapisan Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor, berdasarkan awal volumenya 551.831,13 M³ diubah menjadi 115,00 M³;Akan tetapi secara keseluruhan tidak merubah nilai kontrak;
Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun VII Koto berdasarkan Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014, dengan perubahan:
 - Divisi 2 Drainase, yaitu :

Hal. 36 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasangan batu dengan Mortar , berdasarkan Kontrak Awal volumenya 310,00,- M³ diubah menjadi 705,79 M³;
2. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, di dalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
3. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 – 70 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 50,00 M³, di dalam perubahan 379,00M³;
4. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 70-100 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, di dalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
- Divisi 3 Pekerjaan tanah, yaitu :
 1. Galian Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.056,00 M³ diubah menjadi 5.264, 27 M³;
 2. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2m, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 180,00 M³ diubah menjadi 555,00 M³;
 3. Timbunan Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 3.070,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
 4. Penyiapan Badan Jalan, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 200.000,00 M² diubah menjadi 197.600, 00 M²;
- Divisi 4. Pelebaran, Perkerasan dan Bahu Jalan, yaitu :

Lapis Pondasi Agregat Kelas B, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.320,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³);
- Divisi 5. Perkerasan Non Aspal, yaitu :
 1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 15.840,00 M³ diubah menjadi 13.220,00 M³;
 2. Lapis Pondasi Agregat Kelas C, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 16.200,00 M³ diubah menjadi 19.200,00 M³;
- Divisi 6 Perkerasan Aspal;

Lapis Resap Pengikat, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 63.360,00 liter diubah menjadi 52.880,00 liter;
- Divisi 7 struktur:
 1. Beton K. 250, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 79,00 M³ diubah menjadi 274,60 M³;
 2. Beton K.175, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 23,20 M³ diubah menjadi 46,83 M³;

Hal. 37 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beton K.125, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 5,20 M³ diubah menjadi 18,50 M³;
4. Baja Tulang U24 Polos, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.347,00 Kg diubah menjadi 28.173,23 Kg;
- Bahwa pekerjaan Tahun 2014 telah dibayarkan berdasarkan laporan *Monthly Certificate* (MC) dan telah dilakukan pembayaran untuk TA 2014 yaitu :
 - a) Pengaspalan Jalan Paket 10 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp7.455.547.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 multiyear;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp5.824.863.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp6.719.590.000,00 (enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp13.406.630.000,00 (tiga belas miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp2.810.875.250,00 (dua miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
 - b) Pengaspalan Jalan Paket 11 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp2.160.446.250,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp2.785.871.250,00 (dua miliar tujuh ratus delapan

Hal. 38 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun;

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 3.752.205.750,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Permintaan Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp1.169.979.000,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp3.614.397.000,00 (tiga miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Permintaan Pencairan MC 11, 12 Termyn 67,61 % Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp6.658.048.750,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun;
- Bahwa untuk pengaspalan jalan paket 10 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening : 101203298 pada Bank Jambi An. PT. Rimbo Peraduan, sedangkan untuk pengaspalan jalan paket 11 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening :0309417130 pada BNI cabang Muara Bungo. An. PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yaitu Terdakwa tidak melakukan penelitian dan mengendalikan secara cermat dokumen-dokumen yang terkait dimulai dari dokumen pengajuan lelang, hingga proses pencairan dalam pelaksanaan barang dan jasa di lingkungan dinas PU Kabupaten Tebo tahun 2013 dan tahun 2014, tetapi Terdakwa langsung memproses dan menyetujui;
- Bahwa jenis kontrak Paket 10 dan paket 11 adalah Kontrak Harga Satuan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pembayaran

Hal. 39 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan atas pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa untuk menentukan kadar aspal sesuai atau tidaknya dengan ketentuan dalam kontrak, tidak pernah dilakukan test laboratorium terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
- Bahwa sesuai dengan Jo..b Mix Formula(JMF) paket 10, prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 %, sedangkan untuk Paket 11, sesuai dengan Design Mix Formula (DMF), prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 %;
- Pengujian laboratorium terhadap hasil dari pengambilan test pit/blok atau tegel yang telah dilakukan meliputi pengujian ekstraksi yaitu untuk mengetahui kadar aspal dari campuran beraspal sesuai metoda AASHTO T 164-11, sedangkan untuk lapis pondasi adalah pengujian kepadatan atau proctor dan CBR sesuai metoda SNI 1743 2008 dan SNI 1744 2012 baik untuk lapis pondasi kelas A maupun lapis pondasi kelas C. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil Pengujian Contoh AC-BC

No	Lokasi		Kadar Aspal %		Persyaratan %	Keterangan
	Kode	STA	Hasil Uji	JMF / DMF		
Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Pal 12 – Jl. 21 Unit 1.						
1.	P10T1R	28 + 027	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P10T2L	25 + 527	4,99	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P10T3R	24 + 527	5,11	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P10T4L	22 + 500	4,01	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi



5.	P10T5R	19 + 500	4,12	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P10T6L	17 + 000	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
7.	P10T7R	15 + 800	4,06	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
8.	P10T8L	12 + 800	4,69	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
9.	P10T9R	9 + 200	3,96	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
10.	P10T10L	5 + 000	4,52	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Muara Niro – Muara Tabun.						
1.	P11 T1R	1 + 000	4,41	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P11 T2L	3 + 750	4,31	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P11 T3R	5 + 350	4,30	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P11 T4L	16 + 500	4,03	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P11 T5L	21 + 750	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P11 T6R	23 + 600	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi

Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 – Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro – Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwan Riswan, ST selaku Tim Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian



PU dan diketahui oleh Dr. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc selaku Kepala Balai Bahan dan Perkerasan Jalan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah meminta dilakukannya test laboratorium kadar aspal terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, maka terhadap lapisan beraspal AC-BC tidak dapat diterima berdasarkan keterangan Ahli DR. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc dan Ahli Iwan Riswan, ST, kemudian atas dasar Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 – Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro – Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015 dilakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara cq. Perintah Kabupaten Tebo sebesar Rp33.841.790.061,30 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

I	Pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo	
1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1	49.573.614.80 0,00
2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun	22.169.701.30 0,00
	Jumlah Pembayaran I (setelah pajak)	72.479.630.70 0,00
II	Nilai Pekerjaan menurut Ahli	
1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1	27.024.396.55 4,86
2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun	10.877.129.48 3,83
	Nilai Pekerjaan Menurut Ahli	38.637.840.63 8,70
II	Kerugian Keuangan Negara (I-II)	33.841.790.06



I	1,30
---	------

Sebagaimana Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : SR-746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP , Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216 198302 1 001, Suproni NIP.19620308 198302 1 001, Saeful Alam NIP. 19661204 198803 1 001, Aslam NIP. 19630819 198503 1 001, Akib Panduarbyanto NIP.19890927 201210 1 001 diketahui oleh Samono Nip.19640104 198402 1 001 selaku Direktur Investigasi Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp49.573.614.800,00 (empat puluh Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) (setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1 Rp27.024.396.554,86 (dua puluh tujuh miliar dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh enam sen), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai berikut :

I.1 – II.1 = Kerugian Negara paket 10;

Rp49.573.614.800,00 - Rp27.024.396.554,86 = **Rp22.549.218.245,14**

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 negara dirugikan sebesar Rp22.549.218.245,14 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen);

- Sedangkan Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun telah dilakukan pembayaran sebesar Rp22.169.701.300,00 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus rupiah) (setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun sebesar Rp10.877.129.483,83 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai berikut :

I.2 - II.2 = Kerugian Negara paket 11;

Rp22.169.701.300,00 - Rp10.877.129.483,83 = Rp.11.292.580.816,17;

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 negara dirugikan sebesar Rp11.292.580.816,17 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jo..ko Paryadi, ST, MT Bin Sukadi bersama-sama saksi Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara Selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni Kriswardana Selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin Nomor 94 tanggal 30 Agustus 2013, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain Ir. H. Saryono, saksi Ali Arifin sebesar Rp22.549.218.245,14 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen) untuk pekerjaan paket 10, serta saksi Mushasi Pangeran Batara dan saksi Deni Kriswardana sebesar Rp11.292.580.816,17 (sebelas miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen) untuk pekerjaan paket 11. Sehingga menimbulkan kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp33.841.790.061,30 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JO..KO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 44 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JO..KO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JO..KO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/107/Kontrak/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
 2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo (1 bundel);
 3. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
 4. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/2/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
 5. Foto Copy yang dilegalisir Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 01 April 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun Kabupaten Tebo ;

Hal. 45 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tebo Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 620/79/BM-DPU/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Addendum Kontrak Pekerjaan;
7. Asli Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/PHO/FHO Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 2 Nomor : 03//PPPK/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Laporan Proses Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan;
8. Asli Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014 Pekerjaan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun VII Koto (Mou);
9. Asli Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
10. Asli Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
11. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
12. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
13. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;

SERTIFIKAT BULANAN

14. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC 2,11 % 25 Oktober 2013;
15. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC 3,76 % 25 November 2013;
16. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC 6,23 % 27 Desember 2013;
17. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 9,72 % 25 Januari 2014;
18. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 13,98 % 25 Pebruari 2014;

Hal. 46 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 27,17 % 25 Maret 2014;
20. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 32,97 % 25 April 2014;
21. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 40,28 % 26 Mei 201 ;
22. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 44,95 % 25 Juni 2014;
23. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 50,49 % 25 Juli 2014;
24. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 64,80 % 25 Agustus 2014;
25. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 67,61 % 25 September 2014;

BACK UP DATA:

26. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 01;
27. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 02;
28. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 03;
29. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 04;
30. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 05;
31. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 06;
32. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 07;
33. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 08;
34. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 09;
35. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 10;
36. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 11;
- LAPORAN MINGGUAN
37. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 23 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

Hal. 47 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 30 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
39. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 34 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
40. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 38 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
41. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 50 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
42. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 51 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
43. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 52 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
44. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 53 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
45. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 54 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
46. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 55 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
47. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 56 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
48. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 57 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
49. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 58 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
50. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 59 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
51. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 60 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
52. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 61 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
53. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 62 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
54. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 63 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
55. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 64 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

Hal. 48 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 65 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

57. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 66 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

58. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 67 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

LAPORAN BULANAN

59. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 01 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

60. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 02 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

61. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 03 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

62. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 04 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

63. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 05 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

64. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 06 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

65. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 10 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

66. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 11 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

67. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 13 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;

68. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 14 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;

69. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 15 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun

DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO – MUARA TABUN :

70. Foto copy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;

71. Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan Paket 2 Muara Niro – Muara Tabun ;

PAKET 10 PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN PAL 12–JALAN 21 UNIT 1;

Hal. 49 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK

72. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/106/ KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
73. Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
74. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
75. Foto copy yang dilegalisir Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014 ;
76. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/169/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
77. Foto copy yang dilegalisir Jo..b Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013;
78. Foto copy yang dilegalisir Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ;
79. Foto copy yang dilegalisir Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ;

SERTIFIKAT BULANAN

80. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC tanggal 25 September 2013 ;
81. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC tanggal 25 Oktober 2013 ;
82. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC tanggal 25 November 2013 ;
83. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 32,20 % Desember 2013 ;
84. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 38,46 % Januari 2014;
85. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 42,30 % Pebruari 2014;

Hal. 50 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 55,25 % Maret 2014 ;
87. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 70,19 % April 2014 ;
88. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 70,30 % Mei 2014 ;
89. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 70,40 % Juni 2014;
90. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 75,67 % Juli 2014;
91. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 82,49 % Agustus 2014;
92. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 13 MC 88,26 % September 2014 ;
93. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 14 MC 94,03 % Oktober 2014;
94. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 15 MC 98,17 % November 2014 ;
95. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 16 MC 100 % Desember 2014;

SURAT KEPUTUSAN

96. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 813.3/04/UP tanggal 12 Mei 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
97. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.13/025/BKD tanggal 30 April 2005 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
98. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/31/BKD tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo ;
99. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ;
100. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di

Hal. 51 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 ;

101. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 62 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia / Pokja Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ; -
102. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 90 Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Petugas Pengawas Lapangan Pada Kegiatan-Kegiatan Fisik Pembangunan Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2013 ;
103. Foto Copy dilegalisir Surat Kepala Bidang Binas Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pembagian Jo..b Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ;
104. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/41/BM-DPU/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pembagian Jo..b Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak Dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;

DOKUMEN PEMBAYARAN

105. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 30 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Dalam Kabupaten Tebo Tahun 2013;
106. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 8.432.625.750,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;
107. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.108.667.000,00 untuk Pembayaran MC.1 Paket 10 (6,91%) (multiyears);
108. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp. 8.458.707.000,00 untuk Pembayaran MC.2

Hal. 52 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 3 (termyn 25,72%) paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear);
109. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 multiyear;
110. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;
111. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp. 6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear);
112. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;
113. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;
114. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp. 4.221.142.200,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Jalan Muara Niro Tabun ;
115. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/X/SP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp. 778.857,800,00 untuk Pembayaran MC 1 dan 2 (3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun ;
116. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun ;
117. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp. 2.785.871.250,00 untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyear) ;
118. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 3.752.205.750,00 untuk Permintaan Pencairan MC 7

Hal. 53 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
119. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp. 1.169.979.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears ;
120. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 3.614.397.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 67,61 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears ;
121. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp. 6.658.048.750 untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyears) ;
122. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/92/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 4.221.142.200,00 untuk Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
123. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/176/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah : Rp. 778.857.800,00 untuk MC 1 dan 2 3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
124. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/11/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 24 Maret 2014 sejumlah : Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98% MC Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
125. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/20/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 21 April 2014 sejumlah : Rp. 2.785.871.250,00 untuk MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
126. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/68/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 17 Juli 2014 sejumlah : Rp. 3.752.205.750,00 untuk MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
127. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/117/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 22 September 2014 sejumlah :

Hal. 54 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.169.979.000,00 untuk MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
128. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/187/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 Desember 2014 sejumlah : Rp. 3.614.397.000,00 untuk MC 11 dan 12 Termyn 67,61% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
129. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 620/309/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah : Rp.6.658.048.750,00 untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
130. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/60/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 9 September 2013 sejumlah : Rp. 8.432.625.750,00 untuk Keperluan Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
131. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/80/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 3.108.667.000,00 untuk MC.1 Termyn 6,91% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
132. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/144/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 November 2013 sejumlah : Rp. 8.458.707.000,00 untuk MC.2 dan 3 Termyn 25,72% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;
133. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0009/SPM/DPU/2014 tanggal 18 Maret 2014 sejumlah : Rp7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;
134. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/15/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah : Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC 7 Termyn 55,25% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;
135. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0022/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 28 April 2014 sejumlah : Rp. 6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC 8 Termyn 70,19% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;

Hal. 55 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/195/SPM-LS/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah : Rp. 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC 9 s/d 16 Termyn 95% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;
137. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/246/BM-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 sejumlah : Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;
138. Foto Copy dileglisir Bundel Laporan Harian Pekerjaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1;
139. Foto Copy dilegalisir Bundel Final Quantity Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1;
140. Foto Copy dilegalisir Bundel As-Build Drawing Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 ;
141. Foto Copy dilegalisir Bundel Dokumentasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1;
142. Foto Copy dilegalisir PHO Nomor : 620/242/BA-PHO/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 ;
143. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1) ;
144. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Tujuh Koto);
145. Summary Report Proses Pelelangan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
146. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 10 Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013 ;
147. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 ;
148. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

Hal. 56 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ;
150. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
151. Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
152. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
153. 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen Penawaran Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) ;
154. Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 62 tahun 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo TA 2013 ;
PEKERJAAN PAKET 11 PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO – MUARA TABUN (MULTIYEAR) ;
155. Summary Report Proses Pelelangan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear);
156. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013 ;
157. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 ;
158. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013; -
159. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ;

Hal. 57 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) ;
161. Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) ;
162. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear);
163. Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 01/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan;
164. Asli Site Instruction Nomor 01/EMC/Inspector /09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya ;
165. Asli Site Instruction Nomor 01/INP-TB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya ;
166. Asli Site Instruction Nomor 01/INP-TB/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya;
167. Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Surat Teguran Kedua; -
168. Asli Surat dari Nopriyadi (Konsultan Proyek) kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/INSE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Surat Teguran;
169. Asli Site Instruction Nomor 01/EMC/Inspector/09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya;
170. Asli Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto;
171. Asli Laporan Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto ;
172. Asli Laporan Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto;
173. Asli Laporan Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.;

Hal. 58 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.;
175. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 06 Bulan September 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.;
176. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.;
177. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 08 Bulan November 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.;
178. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.;
179. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;
180. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;
181. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;
182. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;
183. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
184. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 06 Bulan September 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
185. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;
186. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 08 Bulan November 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
187. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);

Hal. 59 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Keseluruhan DO (Delivery Order) Aspal dan Material Pekerjaan Paket 10 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
189. Slip setoran pengembalian pembayaran material dari PT. Kalingga Jaya Sakti kepada PT. Rimbo Peraduan ;
190. Rekening koran PT. Kalingga Jaya Sakti di Bank Jambi KCP Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ;
191. 1 (satu) berkas berupa Surat PT. Bunga Tanjung Raya kepada Kepala UPTD Dinas PU Kabupaten Bungo Nomor : 01/MC-PT.BTR/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Permohonan Ekstraksi Aspal beserta lampirannya ;
192. Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 6 Agustus 2012;
193. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013;
194. Foto copy legalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.15.08.5.2 tanggal 18 Oktober 2013 ;
195. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 14 November 2013;
196. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014;
197. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 September 2014 ; -
198. Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 17 Juli 2014 ;
199. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 1 Desember 2014;

Hal. 60 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 62.947.500,- untuk Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto;
201. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2846/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp. 186.485.750,- untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto ;
202. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4123/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 93.225.000,- untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termijn 73,91 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto;
203. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 747/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 Rp. 116.643.000,- Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
204. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3628/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 384.450.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 (49,44 %) Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
205. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4124/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 206.040.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termyn 75,94 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
206. Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor: B-904 IV-KC/OPS/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Jaminan Pemeliharaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ;
207. Foto copy legalisir Kontrak Anak IV Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Nomor: 620/169.1/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014;
208. Foto copy Sertifikat Bulanan 13 tanggal 25 Oktober 2014 untuk MC 73,94 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun ;
209. Foto copy Sertifikat Bulanan 14 tanggal 25 November 2014 untuk MC 81,19 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
210. Foto copy Sertifikat Bulanan 15 tanggal 14 Desember 2014 untuk MC 89,34 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun;

Hal. 61 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134068 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 September 2013 senilai Rp.7.436.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan Uang Muka Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
212. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134069 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp.1.700.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
213. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134070 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.1.500.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
214. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134071 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp.1.041.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
215. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 188932 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 April 2014 senilai Rp.5.136.470.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 7 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ;
216. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 188933 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.5.959.000.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
217. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 310134 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 20 Maret 2014 senilai Rp.6.573.000.000,- kepada ARWIN ROSAIDI yang diterima oleh ARWIN ROSAIDI, untuk kepentingan Pencairan MC 4 s/d MC6 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ;
218. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 310149 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 29 April 2014 senilai Rp.5.925.000.000,- kepada

Hal. 62 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRIMAN/ALI yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 8 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
219. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 317643 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.11.730.600.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 9 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
220. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 317645 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp.3.536.000.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pembayaran Retensi 5 % Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
221. Asli Tanda Terima tanggal 24 November 2013 Penerimaan 2 (dua) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 188932 dan Nomor CAB 188933;
222. Asli Tanda Terima tanggal 25 April 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 310149, CAB 310150, CAB 317626 dan CAB 317627;
223. Asli Tanda Terima tanggal 30 Juli 2014 Penerimaan 2 (dua) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 317631 dan Nomor CAB 317632 ;
224. Asli Tanda Terima tanggal 5 Desember 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 317645, CAB 317646, CAB 317644 dan CAB 317643 ;
225. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 September 2013-30 September 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ;
226. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 Oktober 2013-31 Oktober 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ; -
227. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 Desember 2013-31 Desember 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ;

Hal. 63 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Asli Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 101203298 periode 21 Februari 2014 s/d 31 Desember 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Saryono, Ali Arifin, Musashi Pangeran Batara dan Deni Kriswardana;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 07 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jo..ko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jo..ko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/107/Kontrak/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
 2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo (1 bundel) ;
 3. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
 4. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/2/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;

Hal. 64 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy yang dilegalisir Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 01 April 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun Kabupaten Tebo;
6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tebo Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 620/79/BM-DPU/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Addendum Kontrak Pekerjaan;
7. Asli Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/PHO/FHO Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 2 Nomor : 03/PPPK/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Laporan Proses Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan;
8. Asli Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014 Pekerjaan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun VII Koto (Mou);
9. Asli Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
10. Asli Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan jalan muara Tabun - Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
11. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
12. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
13. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;

SERTIFIKAT BULANAN

14. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC 2,11 % 25 Oktober 2013 ;
15. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC 3,76 % 25 November 2013 ;
16. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC 6,23 % 27 Desember 2013;
17. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 9,72 % 25 Januari 2014 ;

Hal. 65 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 13,98 % 25 Februari 2014 ;
19. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 27,17 % 25 Maret 2014 ;
20. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 32,97 % 25 April 2014 ;
21. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 40,28 % 26 Mei 2014 ;
22. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 44,95% 25 Juni 2014 ;
23. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 50,49% 25 Juli 2014;
24. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 64,80% 25 Agustus 2014 ;
25. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 67,61% 25 September 2014 ;

BACK UP DATA

26. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 01 ;
27. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 02 ;
28. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 03 ;
29. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 04 ;
30. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 05 ;
31. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 06 ;
32. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 07 ;
33. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 08 ;
34. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 09 ;
35. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 10 ;
36. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 11 ;

LAPORAN MINGGUAN

Hal. 66 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 23 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
38. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 30 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
39. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 34 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -
40. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 38 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
41. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 50 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
42. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 51 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
43. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 52 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
44. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 53 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
45. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 54 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
46. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 55 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
47. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 56 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
48. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 57 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
49. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 58 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
50. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 59 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
51. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 60 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
52. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 61 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
53. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 62 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
54. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 63 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;

Hal. 67 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 64 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
56. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 65 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
57. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 66 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
58. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 67 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;

LAPORAN BULANAN

59. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 01 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
60. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 02 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
61. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 03 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
62. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 04 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
63. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 05 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
64. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 06 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
65. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 10 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
66. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 11 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
67. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 13 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
68. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 14 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ;
69. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 15 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO – MUARA TABUN:

70. Foto copy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;

Hal. 68 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan Paket 2 Muara Niro – Muara Tabun ;

PAKET 10 PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN PAL 12–JALAN 21 UNIT 1

KONTRAK:

72. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/106/ KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
73. Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
74. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/1/ KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
75. Foto copy yang dilegalisir Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014;
76. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/169/ KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
77. Foto copy yang dilegalisir Jo.b Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013;
78. Foto copy yang dilegalisir Jo.b Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1;
79. Foto copy yang dilegalisir Jo.b Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1;

SERTIFIKAT BULANAN

80. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC tanggal 25 September 2013 ;
81. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC tanggal 25 Oktober 2013 ;
82. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC tanggal 25 November 2013;
83. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 32,20% Desember 2013;

Hal. 69 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 38,46% Januari 2014;
85. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 42,30% Februari 2014;
86. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 55,25% Maret 2014;
87. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 70,19% April 2014;
88. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 70,30% Mei 2014;
89. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 70,40% Juni 2014;
90. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 75,67% Juli 2014;
91. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 82,49% Agustus 2014 ;
92. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 13 MC 88,26% September 2014 ;
93. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 14 MC 94,03% Oktober 2014;
94. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 15 MC 98,17% November 2014;
95. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 16 MC 100% Desember 2014;

SURAT KEPUTUSAN

96. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 813.3/04/UP tanggal 12 Mei 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
97. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.13/025/BKD tanggal 30 April 2005 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
98. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/31/BKD tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo ;
99. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaen Tebo Tahun Anggaran 2013 ;
100. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;

Hal. 70 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 62 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia / Pokja Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013;
102. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 90 Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Petugas Pengawas Lapangan Pada Kegiatan-Kegiatan Fisik Pembangunan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2013;
103. Foto Copy dilegalisir Surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pembagian Jo..b Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegoatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013;
104. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/41/BM-DPU/2014 tanggal 12 Febrari 2014 tentang Pembagian Jo..b Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak Dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;

DOKUMEN PEMBAYARAN

105. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 30 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Dalam Kabupaten Tebo Tahun 2013.;
106. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 8.432.625.750,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear);
107. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.108.667.000,00 untuk Pembayaran MC.1 Paket 10 (6,91%) (multiyears);
108. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp. 8.458.707.000,00 untuk Pembayaran MC.2 dan 3 (termyn 25,72%) paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;

Hal. 71 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 multiyear;
110. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear);
111. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp.6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;
112. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear);
113. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp.2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear);
114. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp. 4.221.142.200,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Jalan Muara Niro Tabun;
115. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/X/SP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp. 778.857,800,00 untuk Pembayaran MC 1 dan 2 (3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun;
116. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp.2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun;
117. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp. 2.785.871.250,00 untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyear);
118. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 3.752.205.750,00 untuk Permintaan Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;

Hal. 72 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



119. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp.1.169.979.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
120. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp.3.614.397.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 67,61 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;
121. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp.6.658.048.750 untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyears);
122. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/92/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 4.221.142.200,00 untuk Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);
123. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/176/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah : Rp. 778.857.800,00 untuk MC 1 dan 2 3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);
124. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/11/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 24 Maret 2014 sejumlah : Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98% MC Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);
125. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/20/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 21 April 2014 sejumlah : Rp. 2.785.871.250,00 untuk MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);
126. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/68/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 17 Juli 2014 sejumlah : Rp.3.752.205.750,00 untuk MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;
127. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/117/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 22 September 2014 sejumlah : Rp. 1.169.979.000,00 untuk MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/187/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 Desember 2014 sejumlah : Rp. 3.614.397.000,00 untuk MC 11 dan 12 Termyn 67,61% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);
129. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 620/309/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah : Rp. 6.658.048.750,00 untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);
130. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/60/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 9 September 2013 sejumlah : Rp. 8.432.625.750,00 untuk Keperluan Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
131. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/80/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 3.108.667.000,00 untuk MC.1 Termyn 6,91% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
132. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/144/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 November 2013 sejumlah : Rp. 8.458.707.000,00 untuk MC.2 dan 3 Termyn 25,72% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
133. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0009/SPM/DPU/2014 tanggal 18 Maret 2014 sejumlah : Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
134. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/15/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah : Rp.5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC 7 Termyn 55,25% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;
135. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0022/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 28 April 2014 sejumlah : Rp. 6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC 8 Termyn 70,19% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;
136. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/195/SPM-LS/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah : Rp.

Hal. 74 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC 9 s/d 16 Termyn 95% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
137. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/246/BM-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 sejumlah : Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;
138. Foto Copy dileglisir Bundel Laporan Harian Pekerjaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1;
139. Foto Copy dilegalisir Bundel Final Quantity Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1;
140. Foto Copy dilegalisir Bundel As-Build Drawing Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1;
141. Foto Copy dilegalisir Bundel Dokumentasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1;
142. Foto Copy dilegalisir PHO Nomor : 620/242/BA-PHO/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014;
143. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1);
144. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Tujuh Koto);
145. Summary Report Proses Pelelangan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
146. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 10 Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013;
147. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013;
148. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

Hal. 75 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



149. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
150. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
151. Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
152. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
153. 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen Penawaran Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear);
154. Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 62 tahun 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo TA 2013.;

PEKERJAAN PAKET 11 PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO – MUARA TABUN (MULTIYEAR)

155. Summary Report Proses Pelelangan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear);
156. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013.;
157. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
158. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.;
159. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear);
161. Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear);
162. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear)
163. Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 01/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan;
164. Asli Site Instruction Nomor 01/EMC/Inspector /09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.;
165. Asli Site Instruction Nomor 01/INP-TB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya
166. Asli Site Instruction Nomor 01/INP-TB/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
167. Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Surat Teguran Kedua.
168. Asli Surat dari Nopriyadi (Konsultan Proyek) kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/INSE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Surat Teguran.
169. Asli Site Instruction Nomor 01/EMC/Inspector/09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
170. Asli Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
171. Asli Laporan Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
172. Asli Laporan Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
173. Asli Laporan Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.

Hal. 77 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
175. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 06 Bulan September 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto
176. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
177. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 08 Bulan November 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
178. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
179. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
180. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
181. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
182. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
183. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
184. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 06 Bulan September 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
185. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
186. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 08 Bulan November 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
187. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).

Hal. 78 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Keseluruhan DO (Delivery Order) Aspal dan Material Pekerjaan Paket 10 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
189. Slip setoran pengembalian pembayaran material dari PT. Kalingga Jaya Sakti kepada PT. Rimbo Peraduan;
190. Rekening koran PT. Kalingga Jaya Sakti di Bank Jambi KCP Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
191. 1 (satu) berkas berupa Surat PT. Bunga Tanjung Raya kepada Kepala UPTD Dinas PU Kabupaten Bungo Nomor : 01/MC-PT.BTR/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Permohonan Ekstraksi Aspal beserta lampirannya;
192. Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 6 Agustus 2012;
193. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013;
194. Foto copy legalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.15.08.5.2 tanggal 18 Oktober 2013;
195. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 14 November 2013;
196. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014;
197. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 September 2014;
198. Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 17 Juli 2014;
199. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 1 Desember 2014;

Hal. 79 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 62.947.500,- untuk Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto;
201. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2846/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp. 186.485.750,- untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto;
202. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4123/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 93.225.000,- untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termijn 73,91 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto;
203. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 747/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 Rp. 116.643.000,- Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
204. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3628/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 384.450.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 (49,44 %) Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
205. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4124/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 206.040.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termyn 75,94 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1;
206. Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor: B-904 IV-KC/OPS/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Jaminan Pemeliharaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1.
207. Foto copy legalisir Kontrak Anak IV Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Nomor: 620/169.1/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014;
208. Foto copy Sertifikat Bulanan 13 tanggal 25 Oktober 2014 untuk MC 73,94 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
209. Foto copy Sertifikat Bulanan 14 tanggal 25 November 2014 untuk MC 81,19 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
210. Foto copy Sertifikat Bulanan 15 tanggal 14 Desember 2014 untuk MC 89,34 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun;

Hal. 80 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134068 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 September 2013 senilai Rp.7.436.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan Uang Muka Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
212. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134069 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp.1.700.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
213. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134070 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.1.500.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
214. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134071 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp.1.041.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
215. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 188932 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 April 2014 senilai Rp.5.136.470.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 7 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
216. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 188933 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.5.959.000.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
217. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 310134 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 20 Maret 2014 senilai Rp.6.573.000.000,- kepada ARWIN ROSAIDI yang diterima oleh ARWIN ROSAIDI, untuk kepentingan Pencairan MC 4 s/d MC6 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
218. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 310149 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 29 April 2014 senilai Rp.5.925.000.000,- kepada

Hal. 81 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRIMAN/ALI yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 8 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
219. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 317643 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.11.730.600.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 9 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
220. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 317645 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp.3.536.000.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pembayaran Retensi 5 % Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;
221. Asli Tanda Terima tanggal 24 November 2013 Penerimaan 2 (dua) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 188932 dan Nomor CAB 188933.
222. Asli Tanda Terima tanggal 25 April 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 310149, CAB 310150, CAB 317626 dan CAB 317627;
223. Asli Tanda Terima tanggal 30 Juli 2014 Penerimaan 2 (dua) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 317631 dan Nomor CAB 317632;
224. Asli Tanda Terima tanggal 5 Desember 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 317645, CAB 317646, CAB 317644 dan CAB 317643;
225. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 September 2013-30 September 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama;
226. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 Oktober 2013-31 Oktober 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama;
227. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 Desember 2013-31 Desember 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama;

Hal. 82 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Asli Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan
Nomor Rekening 101203298 periode 21 Februari 2014 s/d 31 Desember
2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama;

**Dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Saryono, Ali Arifin, ST., Musashi
Pangeran Batara dan Deni Kriswardana;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB, tanggal 19 Mei 2016 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum
Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jambi tanggal 07 Maret 2016 Nomor :40/PID.SUS-TPK/2015/PN.Jmb
yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Akta.Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal
13 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor
40/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 21 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2016 dari Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Juni 2016;

Hal. 83 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tersebut tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tidak memuat pertimbangan hukum, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, yang dinyatakan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat *"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"*, dan juga tidak memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP yang dinyatakan bahwa Surat Putusan Pemindaan harus memuat *"Pasal/*

Hal. 84 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”;

Bahwa dalam Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang termuat di dalam halaman 21 sampai dengan 28 kurang, dan ada yang tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang dipertimbangkan secara argumentatif. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 28. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara Terdakwa 1. WARIMIN BIN SOKARMO (Alm), Terdakwa 2. SISWANTO, SE. I BIN MUHAMMAD dan Terdakwa 3. SUNARTO BIN KARSODIHARJO.. (Alm), dengan sendirinya batal demi hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tidak memuat pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana yang termuat di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap berat ringannya Tuntutan yang dituntut untuk masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan juga sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, terhadap berat ringannya Penjatuhan Pidana yang dijatuhkan untuk masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Bahwa dalam fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti, sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam surat tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-02/MATB/10/2014 Tanggal 25 Februari 2015 telah didapatkan fakta :

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa I. WARIMIN BIN SOKARMO (Alm), telah menerima uang sebesar Rp11.200.000,00, Terdakwa II. SISWANTO, SE. I BIN MUHAMMAD, telah menerima Uang sebesar Rp12.800.000,00 dan Terdakwa III. SUNARTO BIN KARSODIHARJO., telah menerima uang sebesar Rp8.200.000,00 dan dari uang-uang yang diterima oleh masing-masing Terdakwa I, II dan III tersebut, telah dikembalikan oleh Terdakwa I. sebesar Rp11.200.000,00 dan oleh Terdakwa III. Sebesar Rp8.200.000,00 pada saat proses Penyidikan dilakukan, sedangkan Terdakwa II. Tidak ada mengembalikan uang yang diterimanya tersebut sampai dengan Putusan



Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi;

- Bahwa uang yang diterima dari Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut telah disita dan telah mendapat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Muara Tebo, sehingga dijadikan Barang Bukti di dalam perkara *A quo*;
- Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum di dalam menuntut Para Terdakwa tentu memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Dan dari hal tersebut ada hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa I dan Terdakwa III sehingga, sehingga di dalam Tuntutan yang dituntut ada perbedaan berapa lama Tuntutan Pidana untuk Terdakwa I dan Terdakwa III dengan Terdakwa II;
- Bahwa hal tersebut di atas pun sama sebagaimana yang termuat di dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, terdapat perbedaan untuk berapa lama Penjatuhan Pidana untuk Terdakwa I dan Terdakwa III dengan Terdakwa II, walaupun terjadi Pengurangan Penjatuhan Pidana dari Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dari hal – hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya .

2. Bahwa sehubungan dengan Point 1 di atas, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusannya halaman 30 angka 10 dalam Menetapkan Barang Bukti, yaitu Uang Tunai sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa I. Warimin Bin Sokarmo;

Bahwa di dalam pertimbangannya mulai dari halaman 24 alinea ke-4 sampai dengan halaman 25 alinea ke-3, telah jelas memuat bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa I, II dan III adalah uang pribadi masyarakat untuk pembuatan sertifikat prona yang diminta dan dikumpulkan oleh Terdakwa I, II dan Terdakwa III dan uang tersebutlah yang disita dan dijadikan Barang Bukti yaitu uang sejumlah Rp11.200.000,00 yang diterima dari atau diserahkan oleh Terdakwa I dan uang sejumlah Rp8.200.000,00 yang diterima dari atau diserahkan oleh Terdakwa III. Sehingga sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kami Tuntut untuk barang Bukti Uang tunai sebesar Rp11.200.000,00 dan Barang Bukti Uang tunai sebesar Rp8.200.000,00 adalah *“digunakan dalam perkara Terdakwa An. Hasnadi, SH Bin H. Hasan Basri”*, yang mana Terdakwa Hasnadi, SH Bin H. Hasan Basri, dilakukan Penuntutan Tersendiri karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberkaskan terpisah, yaitu sebagai orang atau pihak dari Kantor Pertanahan Kab. Tebo, yang mengadakan Program Penerbitan Sertifikat Prona.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, begitupun dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang mana dalam Putusannya yang menetapkan Barang Bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I. Warimin Bin Sokarmo. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dan di dalam pertimbangannya juga tidak ada menimbangkan mengapa uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I dan hal tersebut pun menjadi tidak sesuai dengan mengapa di dalam Putusannya halaman 30 Angka 10 yang menetapkan Barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, atas nama Hasnadi, SH. Dan pada saat Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Hasnadi, SH BinH. Hasan Basri, berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk – PDM – 01/MATB/1/2015 tanggal 11 Mei 2015, Khusus untuk Barang Bukti Uang Berupa : 1. Uang Tunai sebesar Rp11.200.000,00 dan 2. Uang Tunai sebesar Rp8.200.000,00 Dikembalikan kepada Warga desa Sungai Rambai peserta Prona Tahun 2010 melalui Bendahara Kantor BPN Kab. Tebo. Begitupun dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT.JMB tanggal Juni 2015, yang menyatakan bahwa Barang Bukti berupa : 1. Uang Tunai Sejumlah Rp11.200.000,00 dan 2. Uang Tunai Sejumlah Rp8.200.000,00;

Bahwa dari hal – hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Alasan-alasan Terdakwa:

I. PERKARA BUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan memutus perkara *a quo*, bahwa majelis hakim *Judex Facti* kerangka berfikirnya telah

Hal. 87 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



tergiring dengan opini yang dibangun jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan lagi kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum (*the general principle*) sehingga memberikan stigma perkara *a quo* merupakan ranah tindak pidana korupsi;

ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT

Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis sistematic* (*lex specialis*) sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya, disisi lain *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang Jasa konstruksi dalam ilmu hukum tergolong ke dalam *administrative penal law* (Undang-Undang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana) dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap *administrative penal law* dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi;

Bahwa UU Tipikor merupakan *lex specialis* dari pada KUHP akan tetapi UU Jasa Konstruksi juga merupakan *lex specialis* dari UU KUHP, karena itu UU Jasa Konstruksi dapat dikualifikasi sebagai UU Pidana khusus, dengan demikian UU Jasa Konstruksi memiliki kedudukan yang sama dengan UU Tipikor yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai UU pidana khusus. Dalam UU Jasa Konstruksi perbuatan Terdakwa dapat dilihat pada BAB X mengatur tentang Sanksi mulai dari pasal 41 s/d pasal 43 UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

Terkait adanya persoalan tersebut di atas Ajaran *Lex Specialis* yang dapat dibagi menjadi dua bagian yakni asas *Logische Specialiteit* serta asas *Systematische Specialiteit* yang merupakan turunan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan masuk pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (*lex specialis derogat lege generali*), ajaran ini telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perUndang-Undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP. Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi UU Jasa Konstruksi (juga UU Kehutanan, UU perbankan, Lingkungan, Pajak, Kepabeanan, Keimigrasian, Ketenagalistrikan, Kehutanan, Pertambangan dan lain-lain). Dalam hal ini Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH, MH seorang Guru Besar Hukum Pidana pada beberapa universitas di Indonesia sekaligus anggota tim perancang Undang-Undang Korupsi, dalam makalahnya yang berjudul "*KORUPSI: Kriminalisasi*



Kebijakan Aparatur Negara?” menjelaskan bahwa asas hukum pidana mengenai asas *Lex Specialis* dinamis dan limitatif sifatnya, terutama:

(1) Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundangan-undangan yang juga bersifat khusus; dan

(2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus; Bahwa waktu pembahasan pembentukan UU Tipikor oleh pakar hukum sejak awal mengakui Asas Kekhususan yang Sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas “*perbuatan melawan hukum*” dan “*menyalahgunakan wewenang*” dalam tindak pidana korupsi agar tidak bermakna “*all embracing act dan all purpose act*”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas *Systematische Specialiteit* (Kekhususan yang Sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundangan administrasi yang bersanksi pidana (*Administrative Penal Law*) dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka pembentuk Undang-Undang, khususnya Prof. Dr. Muladi, SH (saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman R.I.), memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999. Mengingat telah ada asas *Systematische Specialiteit* (Kekhususan yang Sistematis) sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrin telah diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-batasannya melalui Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah bahwa Undang-Undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas dan jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra Undang-Undang Korupsi. Dengan demikian, dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah Undang-Undang Tipikor. Jadi, tidak semata-mata Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba. Tidak dapat dibenarkan seseorang



yang melanggar UU Jasa Konstruksi tetapi selain didakwa melanggar UU Jasa konstruksi, juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa bilamana selama pembuktian di persidangan UU Tipikor ataupun UU Jasa Konstruksi seluruh unsur dari pasal (pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 41 s/d pasal 43 UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun dengan adanya asas *Lex Specialis Systematic*, seharusnya ketentuan UU Jasa Konstruksi lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa. Hal ini sejalan sebagaimana yang telah diberikan contoh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 123 PK/PID.SUS/2009 atas permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terpidana Tony Wong. Dalam perkara tersebut, Terpidana Tony Wong didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan penggelapan pajak terkait dengan usaha yang dilakukan oleh Terpidana Tony Wong di bidang Kehutanan. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali tersebut, yakni sebagai berikut:

7.16. Bahwa ketentuan pidana tindak pidana administrasi (*administrative crime*) yang diatur dalam Pasal 78 dan 79 Bab XIV UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut tidak secara tegas dan jelas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka ketentuan yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan atau tidak dapat didakwakan dalam tindak pidana kehutanan yang diatur dalam ketentuan pidana UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut;

7.17. Bahwa andai kata pun Terdakwa, *quad non*, dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), perbuatan Terdakwa tunduk pada dugaan pelanggaran kehutanan yang diatur dalam UU Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), karena subjek pelanggaran adalah kalangan kehutanan, objek perbuatannya adalah berkenaan dengan kehutanan, dan dengan menggunakan sarana dan prasarana kehutanan;



7.18. Bahwa satu dan lain hal, substansi dakwaan Penuntut Umum mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa didominasi mengenai hutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehutanan;

7.19. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan Terdakwa mutlak berada di bawah Yurisdiksi UU Kehutanan (UU Nomor 41 tahun 1999);

Bahwa sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut di atas Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., seorang pakar hukum pidana internasional (ketua tim perancang UU Tipikor) menyatakan bahwa asas *Lex Specialis Sistematica* merujuk pada hukum pidana administratif atau UU administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana (*Administrative Penal Law*). Asas tersebut, menurut beliau, hanya berlaku pada UU Pajak, UU Jasa Konstruksi, UU Pasar Modal, dan UU administratif lainnya yang diperkuat dengan sanksi pidana. Jika dalam ruang lingkup UU tersebut terjadi tindak pidana (misalnya terjadi tindak pidana perpajakan atau tindak pidana Jasa Konstruksi) maka diberlakukan ketentuan sanksi yang terdapat dalam UU tersebut, kecuali di dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran atas UU tersebut merupakan tindak pidana korupsi;

Maka sehubungan dengan pemeriksaan perkara *a quo* adalah sangat tepat diterapkan asas *Systematische Specialiteit* (lebih populer dikenal dengan istilah *Lex Specialis Sistematica*) yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks Jasa Konstruksi, maka UU Jasa Konstruksi adalah yang diberlakukan, meskipun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

Berdasarkan pemahaman Asas *Lex Systematische Specialiteit* maka terhadap tindak pidana Jasa Konstruksi tidak dapat berkembang atau berubah sebagai tindak pidana korupsi sekalipun terdapat unsur-unsur pidana korupsi di dalamnya. Hal inilah sebagai solusi untuk menentukan UU mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). untuk menentukan Undang-Undang



husus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih UU khusus maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area *delicti* berada. Dalam kasus Pemohon kasasi/Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup Jasa Konstruksi, subjek pelanggaran adalah kalangan Jasa Konstruksi, objek perbuatan berkenaan dengan Jasa Konstruksi, dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana Jasa Konstruksi. Sehingga menurut Pemohon Kasasi asas ini dapat dan seharusnya diterapkan dan UU Jasa Konstruksi adalah yang paling tepat untuk digunakan. Selain itu, dalam UU Jasa Konstruksi juga tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan tindak pidana korupsi sehingga pada dasarnya UU Tipikor tidak tepat untuk digunakan (vide pasal 14 UU Tipikor).

II. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Kesalahan dalam Penerapan Undang – Undang;

Pertanyaan mendasar adalah : *apakah UU tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam perkara a quo?* Layak dicermati bahwa pada Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Hal ini secara otentik dapat diartikan bahwa UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, harus memuat secara tegas tentang tuntutan tindak pidana korupsi, bilamana terjadi pelanggaran terhadap UU Jasa Konstruksi tersebut. Fakta yuridisnya adalah di dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tidak terdapat satu Pasal pun mengenai tuntutan pidana korupsi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999. Disamping itu perlu dilihat alasan lain mengapa UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.. UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat dikenakan pada pengaturan tindak pidana korupsi dalam jasa konstruksi :

- (1) Bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 16 Agustus 1999, sementara UU Nomor 18 Tahun 1999 telah sah dan berlaku efektif pada tanggal 7 Mei 1999. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang jasa konstruksi telah terlebih dahulu berlaku dan tidak ada ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk sebelum UU Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikenakan tuntutan tindak pidana korupsi.(asas hukum tidak dapat berlaku mundur);

- (2) Bahwa dalam UU Nomor 18 Tahun 1999, terhadap perbuatan hukum yang melanggar ketentuan di dalam peraturan perundangan tersebut hanya dinyatakan dapat diajukan gugatan dan tuntutan pidana umum, bukan tindak pidana khusus tertentu yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi;

Pada Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 tahun 2001 tersebut dapat dijelaskan empat hal yang dapat dikemukakan, sebagai landasan bahwa Pasal ini tidak dapat diberlakukan pada UU Nomor 18 Tahun 1999, yakni :

- Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, kecuali yang sudah terdapat pada Pasal 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 13, juga termasuk ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang lain, tetapi dengan syarat bahwa di dalam Undang-Undang lain tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran yang terdapat di dalam Undang-Undang lain tersebut merupakan tindak pidana korupsi;

Penjelasan Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *'ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini'* dalam Pasal 14 adalah baik yang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dengan demikian Pasal 14 hendak menentukan jika di dalam suatu Undang-Undang terdapat ketentuan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan-ketentuan baik yang merupakan hukum pidana materiil maupun yang merupakan hukum pidana formil yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* UU Nomor 30 Tahun 2002

Berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan menurut hukum :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebab Pasal 14, sebab dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tidak terdapat satu Pasal pun mengenai tuntutan pidana korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 93 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo.. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang membatasi keberlakuan seluruh Pasal-Pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cedera janji yang dimuat di dalam kontrak kerja konstruksi merupakan masalah perdata, sehingga penyelesaiannya harus melalui upaya hukum perdata, bukan dengan dipaksakan pidana, terlebih tindak pidana korupsi.

III. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Kesalahan dalam Penerapan Pasal;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Pemohon KASASI/Terdakwa dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi Majelis hakim *Judex Facti* justru menerapkan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hukum yang demikian merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan tak dapat dibenarkan oleh hukum, dalam hal ini sangat terlihat manakala Majelis Hakim *Judex Facti* keliru memperhatikan adanya kekhususan pada diri Pemohon KASASI/Terdakwa yakni sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan struktural kepala bidang dan posisi sebagai PPK – KPA, Terkait hal demikian Prof. Romli Atmasasmita, SH berpendapat bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo... Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, ketimbang dengan menggunakan rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo... Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Argumentasi yang dikemukakan diantaranya merujuk pada asas spesialisitas, yaitu bahwa Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 Ayat (1) yang *lex generalis*, yang



berdasarkan ajaran *logische specialiteit*, maka Pasal 3 yang harus diutamakan dan mengesampingkan Pasal 2 Ayat (1) karena unsur “*setiap orang*” dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah terlalu umum, sehingga tidak berlaku bagi Pegawai Negeri;

Perbedaan rumusan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dimulai dengan pertanyaan, “*mengapa rumusan ketentuan dalam Pasal 2 dicantumkan kalimat “memperkaya” sedangkan di dalam Pasal 3 dicantumkan kalimat, “menguntungkan”?*”. Terhadap pertanyaan tersebut secara logika umum seorang pejabat publik/PNS bertujuan untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara tanpa pamrih, dan tidak ada diniatkan untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan memperkaya lazimnya merupakan usaha dari pihak perorangan swasta, dan selalu berharap akan lebih kaya lagi. Sedangkan bagi seorang pejabat publik/PNS yang terjadi dalam praktik adalah menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk “*menguntungkan*” atau “*undue advantage*” (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003);

Dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, Sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo... Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Bahwa, dengan demikian Terdakwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan struktural kepala bidang dan posisi sebagai PPK – KPA memperoleh kewenangan, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan dalam hal kedudukannya selaku kepala bidang dan posisi sebagai PPK-KPA;

Bahwa, kualifikasi Terdakwa sebagai kepala bidang dan posisi selaku PPK-KPA memperoleh kewenangan, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan, ketentuannya tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi terdapat di dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan suatu ketentuan khusus;

Pendapat ini sejalan dengan pendapat hukum ahli Administrasi negara yang diajukan Pemohon KASASI/Terdakwa dalam persidangan, ahli Prof. Dr. Sukanto Satoto, SH., MH menurut pendapat ahli dalam : “Undang-Undang tindak pidana Korupsi ada perbedaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dimana pada Pasal 2 adalah mengenai orang-perorangan atau Badan Hukum sedangkan



pada Pasal 3 pengertian dari setiap orang adalah pejabat atau pegawai negeri sipi.”;

Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka jelas, terang & nyata pertimbangan hukum Majelis hakim incasu perkara *a quo*, sangat tidak tepat dan keliru sekali menjerat Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, serta bertentangan dengan pasal 63 ayat 2 KUHP, sehingga jelas dalam hal ini Terdakwa tidak dapat secara hukum dimintai pertanggungjawaban sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi *incasu* perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang di dalamnya terkandung hakikat azas “*lex specialis derogat legi generali*”, yang pada pokoknya menentukan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

IV. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena perkara merupakan masuk ranah hukum perdata yakni wan prestasi/ingkar janji;

a. Bahwa dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 diatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan, memperhatikan ketentuan pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata bahwa Perjanjian bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, dengan demikian kontrak kerja konstruksi merupakan aturan main (the rule of the game) ataupun pedoman yang mesti diikuti dan dipatuhi. Termasuk diantaranya bilamana pihak kontraktor lalai dalam memenuhi prestasi kerja sebagaimana ketentuan spesifikasi yang sudah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan didukung dengan bukti tertulis yakni dokumen kontrak kerja baik kontrak Induk dan maupun kontrak anak (alat bukti nomor urut1 - 8);

Guna memperkuat memori KASASI ini patut diperhatikan secara seksama perihal waktu kontrak perjanjian bersama, Adapun Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan pengaspalan jalan : paket 10 dan 11 dimulai dari tanggal 6 September 2013 sampai dengan 28 Februari 2015 dan dengan Masa Pemeliharaan Pekerjaan Hingga tanggal 27 Agustus 2015. Untuk Paket 10 baru di lakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (Provisional Han



Over/ PHO) dan belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan Ke-dua (Final Hand Over/ FHO) sedangkan Paket 11 belum dilakukan PHO dan FHO. serta pekerjaan belum dibayarkan seratus persen masih terdapat biaya pekerjaan sebesar Rp3.000.000.000,00 yang belum dibayarkan oleh Pemda Tebo kepada rekanan. Dalam proses Pekerjaan Konstruksi secara kontraktual, tanggal 6 September 2013 hingga tanggal 26 Agustus 2015 atau dari tanggal serah terima pertama (PHO) dan ditambah dengan 180 hari kalender hingga serah terima ke dua (FHO) disebut dengan Masa Kontrak, pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum telah memulai penyidikan tanggal 4 Februari 2015 (Pekerjaan Sedang Berlangsung) dan jadikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung juga pada masa kontrak, yaitu tanggal 26 Februari 2015, hal ini sangatlah janggal, karena tidak sesuai dengan perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, serta Undang-Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Selain itu pihak dari Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka juga tidak mengindahkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No B-123/F/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009, "Penyelidikan terhadap proyek yang belum selesai di kerjakan atau belum di serahkan oleh pemborong kepada PPK atau KPA dalam melakukan penyidikan akan kontraproduktif dan atau gagal, sehingga untuk mengamankan pembangunan akan menjadi bias".(memori banding lampiran 9) serta arahan presiden Republik Indonesia pada saat memimpin rapat mengenai penyerapan anggaran yang dihadiri seluruh gubernur, Kapolda, kepala kejaksaan tinggi se-Indonesia di Istana Bogor tanggal 24 Agustus 2015 dimana pada rapat tersebut presiden menyampaikan 5 arahan sebagai berikut :

1. Diskresi keuangan tidak dapat dipidana, kalau kesalahan administrasi harus dilakukan oleh aparat internal pengawasan pemerintahan karena dijamin UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
2. Tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata, tidak harus dipidanakan, sehingga dia cukup melakukan pengembalian;

Bahwa oleh karena kedua paket pekerjaan a quo masih dalam tanggung jawab pihak kontraktor dan belum adanya serah terima secara final (FHO) sedangkan tenggang waktu maintenance masih ada, maka tidaklah tepat dilakukan tindakan penyidikan terhadap Pemohon KASASI/Terdakwa, sebab masih ada upaya hukum lain dikenakan terhadap pihak kontraktor



yakni upaya hukum administratif dan upaya hukum perdata artinya dalam pengerjaan 2 paket proyek ini belum ada pelanggaran hukum pidana, bukankah UU Nomor 18 Tahun 1999 Undang-Undang di bidang administratif yang mengatur adanya ketentuan pidana, Dalam hal ini perlu diingat asas hukum bahwa suatu ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Administratif, dapat diterapkan bilamana upaya hukum administratif atau upaya hukum lainnya (hukum perdata) sudah dilakukan, artinya upaya hukum pidana benar-benar sebagai langkah pilihan terakhir (*ultimun remedium*), Hal yang biasa terjadi pada pengerjaan konstruksi pihak kontraktor akan memanfaatkan secara maksimal dalam kurun waktu masa pemeliharaan guna memperbaiki ataupun menyempurnakan pengerjaan sampai pada tingkat bisa memenuhi spesifikasi dan pada akhirnya bisa dilakukan serah terima dengan pihak pemerintah (FHO), Bahwa berdasarkan fakta serta bukti yuridis pihak penyidik telah melakukan penyelidikan/penyidikan pada tanggal 4 Februari 2015 yang pada saat itu masih dalam masa waktu kontrak, dan masih ada waktu masa pemeliharaan selama 180 hari setelah berakhir masa waktu pengerjaan, memperhatikan rentang waktu tersebut senyatanya penyidikan dilakukan terlalu terburu-buru (*premature*) seharusnya penyidik harus bersabar menunggu sampai berakhirnya masa pemeliharaan dan menunggu upaya hukum administratif dan upaya hukum perdata yang akan diambil pihak pemerintah jika benar-benar pihak kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar sesuai spesifikasi, Penyidikan dalam perkara ini jelas prematur dan terlalu dipaksakan. Sehingga terkesan adanya upaya kriminalisasi terhadap diri Pemohon KASASI/Terdakwa, dan terlalu mempertaruhkan nasib serta nama baik baik Pemohon KASASI ditengah masyarakat, andai pun pekerjaan tidak sempurna, akan tetapi bilamana pihak kontraktor dengan penuh rasa tanggung jawab bersedia menyanggupi menutupi semua kerugian sudah barang tentu tidak akan pernah muncul kerugian negara, dan perlu diingat kenyataannya pembayaran belum 100%, masih ada retensi fee maupun garansi bank akan lebih tepat ditempuh upaya hukum administrasi ataupun upaya hukum perdata sesuai dengan klausul kontrak kerja konstruksi dan UU Nomor 18 tahun 1999). Upaya hukum pidana haruslah diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimun remedium*); Argumen ini diperkuat dengan pendapat ahli Hukum Pidana Dr. Sahuri Lasmadi, SH, M.Hum., yang diajukan dalam persidangan; "*Dalam perkara*



tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 untuk menentukan telah terjadi tindak pidana harus dibuktikan dulu adanya kesalahan dibidang hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum perdata, sebenarnya dalam tindak pidana korupsi ada hukum perdata yaitu mengenai kontrak dan hukum administrasi negara yaitu mengenai kewenangan. Dalam hukum perdata adanya masa kontrak yang belum selesai semestinya terhadap Terdakwa selaku PPK dan KPA diperlakukan hukum perdata dan dalam hukum administrasi harus dikaji terlebih dahulu tindakan Terdakwa selaku PPK dan KPA adakah menyalahi kewenangan yang melekat kepadanya, bilamana kedua hukum tersebut telah diterapkan baru hukum pidana diberlakukan sesuai asas ultimum remedium”;

- b. Bahwa di samping itu dengan telah berlakunya UU Nomor 30 tahun 2014, dalam hal dugaan terhadapnya adanya perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan wewenang) oleh aparatur pemerintah (Pemohon KASASI/Terdakwa) tidak serta merta dapat dilakukan penyidikan, terlebih dahulu harus ditempuh tindakan pengujian kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak. Perbuatan Melawan hukum (penyalahgunaan wewenang) sebagai salah satu unsur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan wewenang) merupakan mixing antara konsep maupun norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana, dalam arti sebuah aturan administrasi yang juga memuat sanksi pidana. Inilah yang sering umum disebut administrative penal law atau *verwaltungs strafrecht*;
- c. Tafsiran terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur Perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan Wewenang) yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”*. Sementara Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan: *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan”*;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana terlihat dalam kontrak kerja baik kontrak induk maupun kontrak anak terbukti pekerjaan paket 10



dan paket 11 pada saat dimulai penyidikan masih dalam masa kontrak berarti masih dalam keterkaitan hukum perdata belum masuk dalam ranah pidana. Dengan demikian perkara ini terbukti terlalu dipaksakan atau premature;

V. Bahwa *Judex Facti* Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta kurangnya pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*) dalam Menentukan dan Menetapkan, yakni dalam hal telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “*Unsur secara melawan hukum*”;

1. Bahwa majelis hakim *judex factie* tingkat pertama pada pertimbangan alinea pertama halaman 225 merupakan pertimbangan yang tidak berdasar karena tidak didukung fakta hukum dan ataupun alat bukti lainnya, selama persidangan fakta yang ada adalah pihak PT. Rimbo Peraduan dan PT Bunga Tanjung Raya membeli aspal dari PT. KALINGGA JAYA SAKTI, jadi hubungan hukum yang terjadi tidak lebih sebatas jual beli aspal, dan bilamana pihak PT. KALINGGA JAYA SAKTI ada di lokasi kerja adalah sebatas pihak penjual aspal, Dalam UU jasa konstruksi, PERPRES NOMOR 54 tahun 2010 JO.. PERPRES NOMOR 70 tahun 2012, SK dirjen bina marga serta dalam perjanjian kerja sama : pembelian asal kepada pihak ketiga tidaklah dilarang artinya bersifat syah dan legal; Begitu juga halnya sama sekali tidak pernah ada terjadi pengalihan pekerjaan/ sub kon kepada PT. KALINGGA JAYA SAKTI, sebanyak 228 alat bukti yang terdapat dalam putusan ataupun semua saksi yang diajukan dalam persidangan tidak satu pun yang menerangkan adanya dilakukan sub kon kepada pihak lain, selama pelaksanaan pekerjaan Pemohon KASASI/Terdakwa tidak pernah melihat ataupun menerima adanya perjanjian pengalihan pekerjaan/ sub kon kepada pihak PT. KALINGGA JAYA SAKTI, dari sejumlah dokumen seperti laporan harian, mingguan serta bulanan (MC) ataupun surat-surat lain tidak pernah yang menggunakan kop surat PT. KALINGGA JAYA SAKTI. Bahkan direktur PT. KALINGGA JAYA SAKTI tidak pernah kenal sama Pemohon KASASI/Terdakwa, Sesuai ketentuan yang berlaku seandainya itu terjadi sudah pasti pemohon KASASI/Terdakwa akan menolaknya; Jika adanya aliran dana kepada PT. KALINGGA JAYA SAKTI dana tersebut dipastikan bukan dari pihak pemohon KASASI/Terdakwa, sebab dari semua bukti pengiriman dana keluar dari bendahara tidak satu pun slip pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada PT. KALINGGA JAYA SAKTI, berdasarkan dokumen SP2D (surat perintah pencairan dana) sudah tercantum no rekening tujuan :

1. Nomor rekening 0101203290 An. Ir. H. Saryono (Direktur PT. RIMBO PERADUAN);
2. Nomor Rekening 0309417130 An. Hasoloan Sitanggang (Direktur PT. BUNGA TANJUNG RAYA);

Dari fakta ini jelas bahwa pembayaran dari bendahara dibayarkan kepada pihak rekanan yaitu PT. RIMBO PERADUAN dan PT. BUNGA TANJUNG RAYA bukan kepada PT. KALINGGA JAYA SAKTI, dari fakta persidangan terungkap aliran dana kepada PT. KALINGGA JAYA SAKTI adalah berasal dari PT. RIMBO PERADUAN dan PT BUNGA TANJUNG RAYA sebagai bentuk pembayaran jual beli aspal diantara mereka (lihat keterangan saksi Aprizal , SE alinea ke-2 halaman 95);

Maka berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pertimbangan majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang merujuk kepada pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Jo.. peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 (putusan halaman 228) senyatanya Pemohon KASASI/Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan/terjadi pengalihan pekerjaan kepada pihak lain atau melakukan sub kon, sehingga dengan demikian Pemohon KASASI/Terdakwa haruslah dibebaskan dari pertimbangan/ tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut.

2. Bahwa majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada pertimbangan alinea pertama halaman 225 juga menyatakan bahwa perbuatan pemohon KASASI/ Terdakwa telah melanggar pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Jo.. peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 menentukan :
"Pembayaran dilakukan atas pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa." Dan melanggar peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah (putusan halaman 228), pertimbangan juga tidak berdasar karena tidak didukung fakta hukum dan ataupun alat bukti lainnya, selama persidangan mekanisme pembayaran dilakukan dan semua itu sudah menurut ketentuan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta sudah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersama (keterangan saksi An. Aprizal, SE halaman 93 - 95, saksi Hermanto halaman 95 – 99,

Hal. 101 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



saksi Zainuddin, S.Sos halaman 101 – 106 dan saksi Dian Arita Kusumawati, SE halaman 106 – 112). Menurut Pemohon KASASI/Terdakwa pertimbangan demikian sangat kabur dan tanpa alasan yang jelas, majelis hakim tidak menguraikan secara spesifik dan detail perbuatan yang menurut majelis hakim melanggar ketentuan pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Jo.. peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 dan melanggar peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah;

3. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Majelis Hakim *Judex Facti* keliru serta khilaf dalam mempertimbangkan sepanjang tidak dilakukan uji mutu terhadap pekerjaan. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan senyatanya telah dilakukan pengendalian serta uji mutu terhadap kadar aspal (alat bukti nomor urut 77 s/d 79), pertimbangan yang menyebutkan tidak ada dilakukan pengendalian serta uji mutu terhadap kadar aspal adalah sangat keliru sekali dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam memahami keberadaan alat bukti nomor urut 77 s/d 79 (*Jo..b mix formula/JMF*);

Pada persidangan Terdakwa telah menghadirkan ahli Ir. Harry Purwantara, M.eng.,Sc, ahli menerangkan Bahwa pemerintahan daerah diberi kesempatan untuk memakai spesifikasi yang dikeluarkan oleh bina marga, yakni adanya dua tahapan yang harus dilakukan yaitu metode DMF dan Metode JMF. Praktek selama ini dalam Provinsi Jambi khususnya untuk jalan Kabupaten, untuk mengetahui mutu aspal dilakukan oleh laboratorium daerah, dalam perkara ini JMF dikeluarkan oleh laboratorium dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bungo (alat bukti nomor urut 77 s/d 79 & keterangan saksi Ir. Arif Makruf Dahlan, MT, keterangan Terdakwa). Dan selama ini dalam praktek pekerjaan Pengaspalan Jalan di Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi dalam kebiasaanya sudah dilakukan pengendalian mutu dengan cara mengacu pada DMF (Design Mix Formula) setelah itu DMF di jadikan acuan campuran pada AMP (Asphalt Mixing Plant) setelah dilakukan proses penghamparan sample diambil dibawa ke laboratorium untuk mendapatkan JMF (*Jo..b Mix Design*) atau campuran setelah dihamparkan. Praktek yang demikian Dari beberapa tahun setiap dilakukan pemeriksaan (audit) seperti BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi rutin melaksanakan sejak tahun 2005 s/d sekarang tidak pernah melarang/keberatan atas hasil test laboratorium khususnya mengenai kadar



aspal, Dari kenyataan ini dapat diterima pengendalian mutu dengan cara mengacu pada DMF (Design Mix Formula) serta JMF (Job Mix Design) dapat dibenarkan dan diterima disisi hukum. Oleh karena praktek yang demikian sudah berlangsung cukup lama dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun maka Pemohon KASASI merasa cukup beralasan mengikuti kebiasaan yang telah dipraktekkan selama ini, sebab laboratorium dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo adalah resmi milik pemerintah daerah Kabupaten Bungo yang telah memiliki sertifikasi dari pemerintah;

Bahwa sebelum pemohon KASASI/Terdakwa ditunjuk sebagai KPA, yang menjabat sebagai PA/KPA adalah saksi Ir. Arif Makuf Dachlan, MT (kadis PU) yang untuk pencairan pembayaran tahun 2013 uji kadar aspal juga ke laboratorium dinas PU kabupaten Bungo, dalam persidangan oleh saksi Ir. Arif Makuf Dachlan, MT juga membenarkan bahwa selama ini pekerjaan pengaspalan jalan uji kadar aspal ke laboratorium dinas PU kabupaten Bungo. Kebiasaan demikian juga diperkuat oleh keterangan saksi Hendri Alton putusan halaman 128 poin ke-4 dan saksi Adi Farianto halaman 129 poin ke-3 serta halaman 131 poin ke-7, halaman 132 poin ke-4. Dengan demikian cukup beralasan jika diri pemohon KASASI/Terdakwa tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban tes uji kadar aspal ke laboratorium sebagaimana yang dimaksud ahli Ir. Nyoman Suaryana karena memang faktanya di Jambi tidak ada laboratorium seperti yang dimaksud ahli Ir. Nyoman Suaryana, sepanjang pengetahuan diri pemohon KASASI/Terdakwa uji kadar aspal dilakukan pada laboratorium yang ada pada dinas PU kabupaten Bungo, praktek ini sudah berlangsung lama dan selama ini tidak pernah ada komplain atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari tim inspektorat maupun auditor BPK/BPKP.

VI. Bahwa putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan yang nyata dan kurang dalam mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

A. Bahwa senyatanya kerugian negara belum terjadi dalam perkara ini, sebab merujuk kepada ketentuan perUndang-Undangan dibidang jasa konstruksi UU Nomor 18 tahun 1999 dan segenap peraturan pelaksanaannya serta perjanjian kerja sama/kontrak kerja yang ditandatangani oleh pihak pemerintah dengan rekanan/kontraktor dengan tegas diatur bahwa bilamana pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan ataupun cacat mutu yang berakibat pekerjaan belum diserahkan terimakan secara final kepada pemerintah (FHO) maka pekerjaan sepenuhnya masih berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab pihak penyedia/ kontraktor. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan alat bukti yang syah, pengerjaan paket 10 baru sebatas PHO sedangkan paket 11 belum PHO; Fakta-Fakta Persidangan yang terungkap selama persidangan pun sudah cukup membuktikan bahwa oleh karena kedua paket pekerjaan a quo masih dalam tanggung jawab pihak penyedia jasa/kontraktor dan belum adanya serah terima secara final (FHO) sedangkan tenggang waktu maintenance masih ada, merujuk pasal perjanjian kerja sama menegaskan bahwa sebelum adanya serah terima final maka pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa/kontraktor;

Bahwa pemohon KASASI/Terdakwa telah menunjukkan sikap yang tegas terhadap pihak penyedia jasa, terakhir telah dikirimkan surat yang pada pokoknya menerangkan pihak penyedia jasa/rekanan telah melakukan wan prestasi sehingga kepada penyedia jasa/rekanan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat memori banding lampiran 5). Memperhatikan pekerjaan tidak dapat dilakukan serah terima sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan dihubungkan dengan memori banding (lampiran 4) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyedia jasa/rekanan dijatuhi sanksi untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya sesuai dengan UU Jasa konstruksi maupun peraturan presiden dibidang pengadaan barang/jasa serta perjanjian kerja sama, artinya saat ini sedang berlangsung proses hukum administrasi dan hukum perdata, dalam perkara a quo : mencermati antara lain :

- a. Pada Paket 11, nilai pekerjaan yang belum dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp3.000.000.000,00;
- b. Pengembalian uang kelebihan bayar hasil Audit BPK sebesar Rp614.801.196,66;
- c. Jaminan pemeliharaan (Bank Garansi) sebagai jaminan pemeliharaan yang belum di cairkan oleh Pemda Tebo:
 - Paket 10 sebesar Rp2.810.875.250,00;
 - Paket 11 Rp1.407.047.400,00 Jaminan Pelaksanaan yang belum di cairkan akibat pekerjaan Wanprestasi;
- d. Selanjutnya juga ada dengan denda 1/1000 (sepermil) per hari untuk paket 11 akibat cedera janji dan pemutusan kontrak;

Totalitas keseluruhan a + b + c = Rp3.000.000.000,00 + Rp614.801.196,66 + (Rp2.810.875.250,00 dan Rp1.407.047.400,00) berjumlah = Rp7.832.723.846,66;



Dengan adanya proses hukum perdata tersebut, maka sangat Terbuka peluang bahwa pihak penyedia jasa/rekanan dapat memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pihak pemerintah kabupaten Tebo, untuk itu memperhatikan keterangan ahli yang diajukan pemohon KASASI/ Terdakwa di persidangan yaitu Dr. Sahuri Lasmadi, SH, M.Hum., dalam persidangan;

“Dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 untuk menentukan telah terjadi tindak pidana harus dibuktikan dulu adanya kesalahan dibidang hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum perdata, sebenarnya dalam tindak pidana korupsi ada hukum perdata yaitu mengenai kontrak dan hukum administrasi negara yaitu mengenai kewenangan. Dalam hukum perdata adanya masa kontrak yang belum selesai semestinya terhadap Terdakwa selaku PPK dan KPA diperlakukan hukum perdata dan dalam hukum administrasi harus dikaji terlebih dahulu tindakan Terdakwa selaku PPK dan KPA adakah menyalahi kewenangan yang melekat kepadanya, bilamana kedua hukum tersebut telah diterapkan baru hukum pidana diberlakukan sesuai asas ultimum remedium”;

Bahwa perkara ini belum dapat ditarik ke ranah hukum pidana, tentunya sangat tidak adil bilamana perkara terlalu dipaksakan namun ketika pihak penyedia jasa/rekanan memenuhi semua kewajibannya maka dengan sendirinya kerugian negara tidak pernah ada, perkara ini telah menzalimi nasib seseorang dengan kondisi yang masih menggantung yang bersifat kemungkinan, padahal kemungkinan itu bersifat belum nyata dan pasti, hal ini tidaklah dapat diterima dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak korupsi. Dalam menentukan suatu kerugian negara haruslah jelas ada hubungan kausal yang terjadi antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana karena dihubungkan dengan pasal 1 angka 22 UU NO. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah *“kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;*

Berdasarkan atas ketentuan pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 tahun 2004 di atas unsur kerugian negara yang harus dibuktikan, tidak hanya berupa kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akan tetapi harus dapat dibuktikan bahwa kekurangan uang,



surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya tersebut haruslah diakibatkan suatu perbuatan melawan hukum.

B. Bahwa Pemohon KASASI/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama, terhadap kerugian negara sebesar Rp7.292.100.436,60,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sen) karena masih ada dana yang menjadi hak pemerintah yang belum termasuk dalam pertimbangan majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama antara lain :

- a. Pada Paket 11, nilai pekerjaan yang belum dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp3.000.000.000,00;
- b. Pengembalian uang kelebihan bayar hasil Audit BPK sebesar Rp614.801.196,66;
- c. Jaminan pemeliharaan (Bank Garansi) sebagai jaminan pemeliharaan yang belum di cairkan oleh Pemda Tebo;
 - Paket 10 sebesar Rp2.810.875.250,00;
 - Paket 11 Rp1.407.047.400,00 Jaminan Pelaksanaan yang belum di cairkan akibat pekerjaan Wanprestasi;
- d. selanjutnya juga dikurangi dengan denda 1/1000 (sepermil) per hari untuk paket 11 akibat cedera janji dan pemutusan kontrak;

Totalitas keseluruhan a + b + c = Rp3.000.000.000,00 + Rp614.801.196,66 + (Rp2.810.875.250,00 dan Rp1.407.047.400,00) berjumlah = Rp7.832.723.846,66;

Dari totalitas terlihat adanya kekeliruan mejelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam menghitung total kerugian negara, senyatanya berdasarkan fakta-fakta hukum jika merujuk kepada pertimbangan mejelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang menyimpulkan kerugian negara sebesar Rp7.292.100.436,60, semestiyi harus dikurangi terlebih dahulu dengan item sebagaimana yang diuraikan pada poin huruf a s/d huruf d, dengan demikian Rp7.292.100.436,60, dikurangi Rp7.832.723.846,66 = minus Rp540.623.410,06 (lima ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh koma nol enam rupiah). Dari fakta selisih angka tersebut tidak ditemukan adanya kerugian negara justru sebaliknya terdapat kelebihan dana;

Bahwa berdasarkan semua uraian alasan keberatan tersebut di atas, dengan tetap mengacu pada Eksepsi serta uraian pembuktian unsur-unsur dakwaan sebagai tertuang dalam Pledoi, yang telah diajukan pada



persidangan tingkat pertama dan memori banding, serta dengan tetap berkeyakinan bahwa oleh karena unsur utama dalam dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo* tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan, maka adalah sangat beralasan hukum kami Pemohon KASASI berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim KASASI yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo* tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan.

VII. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan kepada semua alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah pemohon KASASI uraikan tersebut di atas, sangat cukup terbuktinya dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo* tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan, maka adalah sangat beralasan hukum kami Pemohon KASASI berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim KASASI yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami, bahwa terhadap hukuman yang ditujukan kepada pemohon KASASI sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jambi Juncto Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi *incasu* perkara *a quo* adalah merupakan amar putusan yang secara hukum sangat tidak patut untuk dipertahankan dalam pemeriksaan KASASI *a quo*,

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari bukti-bukti, keterangan saksi, petunjuk, serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, tidak ternyata pula *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, juga tidak terbukti *Judex Facti* telah salah dalam cara mengadili perkara, serta juga tidak terbukti *Judex Facti* melampaui wewenangnya dan juga tidak terbukti melanggar Undang-Undang;
2. Bahwa lagipula keberatan-keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut merupakan PHP yang tidak tunduk pada kasasi, dan semata-mata merupakan pengungkapan kembali/pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar sesuai kaedah-kaedah hukum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta hukum membuktikan, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp33.841.790,30 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah koma tiga puluh sen) karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengecekan dan pengawasan secara fisik atas proyek sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi bahan aspal di lapangan, akan tetapi juga tidak terlepas dari ketidak-jujuran PPHP dan Rekanan Kontraktor dengan demikian Terdakwa turut serta melanggar kontrak dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, penjatuhan pidana 4 Tahun dan 8 Bulan serta denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan subsidair 4 Bulan kurungan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi, dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi, Majelis menilai putusan *Judex Facti* tersebut kurang menimbulkan efek jera, dan melihat besarnya kerugian Negara, serta peranan Terdakwa selaku KPA dan PPK serta Jabatan Terdakwa dalam struktur SKPD Dinas PU Kabupaten Tebo, seharusnya Terdakwa dapat berperan sebagai pejabat penyelenggara Negara yang baik dan bertanggung jawab;
5. Bahwa Majelis sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum *Judex Facti*, akan tetapi mengenai pемidanaannya Mahkamah Agung berpendapat lain dan akan dicantumkan dalam amar putusan berikut;
6. Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
7. Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep penanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
8. Bahwa *Judex Facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Hal. 108 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo... Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta:

9. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui pekerjaan pengaspalan jalan Paket 10 dan Paket 11 langsung diamparkan oleh PT. Kalingga Jaya Sakti dalam hal ini adalah oleh saksi Ali Arifin, ST yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Rimbo Peraduan dan PT. Bunga Tanjung Raya;
10. Bahwa Terdakwa Jo..ko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi adalah selaku Pengendali kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Paket 10 dan Paket 11 yaitu tidak pernah dflakukan pengujian hasil tes lab (pelaksanaan) terhadap kadar aspal. Perbuatan bertentangan dengan ketentuan :
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2) menentukan: *"pembayaran dilakukan atas pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa"*;
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3), yang menentukan: *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama Kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"*;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengenai hukum pembuktian, khususnya mengenai dakwaan yang seharusnya terbukti



menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum, bukan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana putusan *Judex Facti*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Penuntut Umum memohon Kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu agar dijatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan Penuntut Umum, dan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut lebih merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo... Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo... Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **JO..KO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT JMB, tanggal 19 Mei 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Jmb, tanggal 07 Maret 2016 sekedar mengenai pidana dan denda sehingga berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JO..KO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JO..KO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/107/Kontrak/PNK-JL.MN/BM-DPUI201 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo.
 2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/112/KONT/PNK P.11/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabu (Multiyear) Kabupaten Tebo (1 bundel);
 3. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor 1 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2011 tanggal 21 Oktober 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
 4. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak ill) Nomor : 620/2/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/201 tanggal 17 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
 5. Foto Copy yang dilegalisir Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/201 tanggal 01 April 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun Kabupaten Tebo;
 6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tebo Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 620/79/BM-DPU/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Addendum Kontrak Pekerjaan;
 7. Asli Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/PHO/FHO Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerja Paket 2 Nomor : 03//PPPK/PNK-P2/BM-DPU/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Laporan Proses Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan;

Hal. 111 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Addendum 01 Nomor : 620/21 .1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2011 Pekerjaan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun VII Koto (Mou);
9. Asli Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
10. Asli Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;
11. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014.
12. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014.
13. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014;

SERTIFIKAT BULANAN

14. Foto copy yang dilegalisir Sertiifikat Bulanan 01 MC 2,11 % 25 Oktober 2013;
15. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC 3,76 % 25 November 2013;
16. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC 6,23 % 27 Desember 2013;
17. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 9,72 % 25 Januari 2014;
18. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 13,98 % 25 Pebruari 2014;
19. F010 copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 27,17 % 25 Maret 2014;
20. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 32,97 % 25 April 2014;
21. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 40,28 % 26 Mei 2014;
22. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 44,95 % 25 Juni 2014;
23. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 50,49 % 25 Juli 2014;
24. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 64,80 % 25 Agustus 2014;
25. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 67,61 % 25 September 2014;

BACK UP DATA

Hal. 112 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro- Muara Tabun MC 01;
27. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro- Muara Tabun MC 02
28. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 03
29. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 04
30. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 05;
31. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro- Muara Tabun MC 06;
32. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 07;
33. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 08;
34. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun W 09;
35. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 10;
36. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 11;

LAPORAN MINGGUAN

37. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 23 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
38. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 30 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
39. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 34 Pengaspalan Jalan Muara Niro — Muara Tabun;
40. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 38 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro — Muara Tabun;
41. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 50 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muar- Tabun;
42. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 51 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
43. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 52 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muar Tabun;

Hal. 113 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy yang ditegalisir Laporan Mingguan 53 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
45. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 54 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro — Muara Tabun
46. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 55 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun
47. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 56 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun
48. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 57 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro — Muara Tabun
49. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 58 Paket Pengaspalan Jalan Muara Nim – Muara Tabun
50. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 59 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro — Muara Tabun
51. Foto copy yang ditegalisir Laporan Mingguan 60 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun
52. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 61 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun
53. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 62 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun
54. Foto copy yang ditegalisir Laporan Mingguan 63 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
55. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 64 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
56. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 65 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
57. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 66 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
58. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 67 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun

LAPORAN BULANAN

59. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 01 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
60. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 02 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
61. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 03 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun

Hal. 114 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 04 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
63. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 05 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
64. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 06 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
65. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 10 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
66. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 11 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
67. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 13 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
68. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 14 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun
69. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 15 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun

**DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO - MUARA
TABUN:**

70. Foto copy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun;
71. Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan Paket 2 Muara Niro - Muara Tabun
**PAKET 10 PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN PAL 12 - JALAN 21 UNIT
1 KONTRAK;**
72. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;
73. Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/109/KONT/PNK P.1/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo.
74. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/1/KONT/PNK-P.1/BMDPU/2014 tanggal 20 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo.
75. Foto copy yang dilegalisir Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor 1 620/169/KONT/PNK-P.1IBM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo.
77. Foto copy yang dilegalisir Jo..b Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 1 Jalan Simp. KM 12 - Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013.
78. Foto copy yang dilegalisir Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 - Jalan 21 Unit 1
79. Foto copy yang dilegalisir Jo..b Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 - Jalan 21 Unit 1.

SERTIFIKAT BULANAN

80. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC tanggal 25 September 2013
81. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC tanggal 25 Oktober 2013
82. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC tanggal 25 November 2013
83. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 32,20 % Desember 2013
84. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 38,46 % Januari 2014
85. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 42,30 % Pebruari 2014
86. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 55,25 % Maret 2014
87. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 70,19 % April 2014
88. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 70,30 % Mei 2014
89. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 70,40 % Juni 2014
90. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 75,67 % Juli 2014
91. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 82,49 % Agustus 2014
92. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 13 MC 88,26 % September 2014
93. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 14 MC 94,03 % Oktober 2014
94. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 15 MC 98,17 % November 2014
95. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 16 MC 100 % Desember 2014;

SURAT KEPUTUSAN

96. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 813.3104/UP tanggal 12 Mei 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal. 116 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.13/025/BKD tanggal 30 April 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
98. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/31IBKD tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. JO..KO PARYADI, ST, MT sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo.
99. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPUI/2013 tanggal 27 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013.
100. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor: 120 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014.
101. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 62 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia I Pokja Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013.
102. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 90 Tahun 2013 tanggal 0 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Petugas Pengawas Lapangan Pada Kegiatan-Kegiatan Fisik Pembangunan Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2013.
103. Foto Copy dilegalisir Surat Kepala Bidang Dinas Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pembagian Jo..b Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHOIFHO) pada Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013.
104. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo nomor : 600/41/BM-DPU/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pembagian Jo..b Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak Dan Panitia Serah Terima Pekerjaan

Hal. 117 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHOIFHO) Pada Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PEMBAYARAN

105. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 30 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Dalam Kabupaten Tebo Tahun 2013.
106. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp.8.432.625.750,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (multiyear).
107. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp3.108.667.000,00 untuk Pembayaran MC.1 Paket 10 (6,91%) (multiyears).
108. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp.8.458.707.000,00 untuk Pembayaran MC.2 dan 3 (termyn 25,72%) paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pai 12 - Jalan 21 Unit 1 (multiyear).
109. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 multiyear.
110. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12-Jalan 21 Unit 1 (muitiyear)
111. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12-Jalan 21 Unit 1 (multiyear)
112. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear)
113. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962ISP2DI2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 — Jalan 21 Unit (multiyear)
114. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp.4.221.142.200,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Jalan Muara Niro Tabun.

Hal. 118 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/XISP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp.778.857,800,00 untuk Pembayaran MC 1 dan 2 (3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun.
116. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun.
117. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp21785487125090 untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyear).
118. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp3.752.205.750,0D untuk Permintaan Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95"/0 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears
119. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SPZD/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp1.169.979.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears.
120. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp3.614.397.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 67,61 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears.
121. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp6.658.048.750 untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Nino-Muara Tabun (Multiyears).
122. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/92/PNKTJLN/SPIVLS/DPU/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 4.221.142.200,00 untuk Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
123. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/176/PNKTJLN/SPIVLS/DPU/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah : Rp.778.857.800,00 untuk MC 1 dan 2 3,76% pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
124. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/11/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 24 Maret 2014 sejumlah : Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98% MC

Hal. 119 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
125. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/20/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 21 April 2014 sejumlah : Rp. 2.785.871.250,00 untuk MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
126. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/68/PNKTJLN/BMDPU/2014 tanggal 17 Juli 2014 sejumlah : Rp.3.752.205.750,00 untuk MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
127. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/117/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 22 September 2014 sejumlah : Rp. 1.169.979.000,00 untuk MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
128. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/187/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 Desember 2014 sejumlah : Rp. 3.614.397.000,00 untuk MC 11 dan 12 Termyn 67,61% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
129. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 620/309/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah : Rp.6.658.048.750,00 untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
130. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/60/PNKT JLN/SPIV/LS/DPU/2013 tanggal 9 September 2013 sejumlah : Rp. 8.432.625.750,00 untuk Keperluan Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
131. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/80/PNKT JLN/SPIV/LS/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 3.108.667.000,00 untuk MC.1 Termyn 6,91% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
132. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/144/PNKT JLN/SPIVLS/DPU/2013 tanggal 28 November 2013 sejumlah : Rp. 8.458.707.000,00 untuk MC.2 dan Termyn 25,72% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
133. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0009/SPM/DPU/2014 tanggal 1 Maret 2014 sejumlah : Rp.7.455.547.000,00

Hal. 120 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
134. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/15/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah : Rp.5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC 7 Termyn 55,25% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
135. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0022/PNKT-JLN/BMDPU/2014 tanggal 28 April 2014 sejumlah : Rp.6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC 8 Termyn 70,19% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear
136. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/195/SPM-LS/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah : Rp.13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC 9 s/d 16 Termyn 95% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
137. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/246/BM-DPU/2014 tanggal 1 Desember 2014 sejumlah : Rp.2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
138. Foto Copy dilegalisir Bundel Laporan Harian Pekerjaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 2 Unit 1
139. Foto Copy dilegalisir Bundel Final Quantity Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1
140. Foto Copy dilegalisir Bundel As-Build Drawing Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1
141. Foto Copy dilegalisir Bundel Dokumentasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1
142. Foto Copy dilegalisir PHO Nomor : 620/242/BA-PHO/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014.
143. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor. 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1).
144. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomoc 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Tujuh Koto)
145. Summary Report Proses Pelelangan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 — Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)

Hal. 121 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 10 Nomor: 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013.
147. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
148. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.10/BMDPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
149. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12-Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 04/BA-PPDKIPNK-PKT.10IBM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013
150. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
151. Addendum Dokumen Pengadaan No 1 02/ADD/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 — Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
152. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 — Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
153. 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen Penawaran Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 — Jalan 2 Unit 1 (Multiyear) dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear).
154. Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 6 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo TA 2013.

PEKERJAAN PAKET 11 PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO - MUARA TABUN (MULTIYEAR)

155. Summary Report Proses Pelelangan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Nino - Muara Tabu (Multiyear)
156. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan

Hal. 122 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 11 Muara Niro - Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11IBM-DPUI2013 tanggal 5 September 2013.
157. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro — Muara Tabun (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
158. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.11IBM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
159. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 11 Muara Niro — Muara Tabun (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.11/BM-DPUI2013 tanggal 26 Agustus 2013.
160. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear).
161. Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear)
162. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyear)
163. Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Ray Nomor: 01/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Pencepatan Pelaksanaan Pekerjaan.
164. Asli Site Instruction Nomor 01/EMC/inspector/09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
165. Asli Site Instruction Nomor 01/INP-TB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya
166. Asli Site Instruction Nomor 01/INP-TB/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
167. Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Ray Nomor 02/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Surat Teguran Kedua.
168. Asli Surat dan Nopriyadi (Konsultan Proyek) kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Ray Nomor: 02/INSE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Surat Teguran.

Hal. 123 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Asli Site instruction Nomor 01/EMC/inspector/09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
170. Asli Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro -Tabun VII Koto.
171. Asli Laporan Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro -Tabun VII Koto.
172. Asli Laporan Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
173. Asli Laporan Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
174. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Nim-Tabun VII Koto.
175. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 06 Bulan September 2014 Kegiatan Pengawasan Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto
176. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Nir&Tabun VII Koto.
177. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 08 Bulan November 2014 Kegiatan Pengawasan Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
178. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
179. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
180. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
181. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 — Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
182. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 — Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
183. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
184. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 06 Bulan September 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 -Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).

Hal. 124 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 — Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
186. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 08 Bulan November 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
187. Fotocopy Laporan Bulanan Nomor 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 -Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
188. Keseluruhan DO (Delivery Order) Aspal dan Material Pekerjaan Paket 10 Perkerasan Jalan Pal 12-Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
189. Slip setoran pengembalian pembayaran material dari PT. Kalingga Jaya Sakti kepada PT. Rimba Peraduan.
190. Rekening koran PT. Kalingga Jaya Sakti di Bank Jambi KCP Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
191. 1 (satu) berkas berupa Surat PT. Bunga Tanjung Raya kepada Kepala UPTD Dinas PU Kabupaten Bungo Nomor : 01/MC-PT.BTR/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Permohonan Ekstraksi Aspal beserta lampirannya.
192. Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Formulir RKA - SKPD 2.2.1 tanggal 6 Agustus 2012.
193. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor: 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013.
194. Foto copy legalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor: 1.03.15.08.5.2 tanggal 18 Oktober 2013
195. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA — SKPD 2.2.1 tanggal 14 November 2013.
196. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014.
197. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 September 2014

Hal. 125 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA — SKPD 2.2.1 tanggal 17 Juli 2014.
199. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5 tanggal 1 Desember 2014
200. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 748/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 senilai Rp62.947.500,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro - Tabun VII Koto.
201. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2846/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.186.485.750,00 untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Nim - Tabun VII Koto.
202. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4123/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 93.225.000,- untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termyn 73,91 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro - Tabun VII Koto.
203. Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 747ISP2DI2014 tanggal 30 April 2014 Rp118.643.000,- Pembayaran Uang Muka 15% Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
204. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3628/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp.384.450.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 (49,44%) Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
205. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4124/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp.206.040.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termyn 75,94% Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
206. Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor B-904 IV/KC/OPS/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Jaminan Pemeliharaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
207. Foto copy legalisir Kontrak Anak IV Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Nomor 620/169.1/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014.

Hal. 126 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Foto copy Sertifikat Bulanan 13 tanggal 25 Oktober 2014 untuk MC 73,94 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
209. Foto copy Sertifikat Bulanan 14 tanggal 25 November 2014 untuk MC 81,19% Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
210. Foto copy Sertifikat Bulanan 15 tanggal 14 Desember 2014 untuk MC 89,34% Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
211. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134068 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 September 2013 senilai Rp.7.436.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO untuk kepentingan Pencairan Uang Muka Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
212. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134069 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp.1.700.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
213. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134070 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.1.500.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
214. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 134071 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp.1.041.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
215. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 188932 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 April 2014 senilai Rp.5.136.470.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 7 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12-Jalan 21 Unit 1 Tebo
216. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 188933 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.5.959.000.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
217. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 310134 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 20 Maret 2014 senilai Rp.6.573.000.000,- kepada ARWIN ROSAIDI yang diterima oleh ARWIN ROSAIDI, untuk kepentingan

Hal. 127 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan MC 4 s/d MC6 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
218. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 310149 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 29 April 2014 senilai Rp.5.925.000.000,- kepada TRIMAN/ALI yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 8 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 -Jalan 21 Unit 1 Tebo.
219. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 317643 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.11.730.600.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 9 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 -Jalan 21 Unit 1 Tebo.
220. Asli Bonggol Cheque Nomor CAB 317645 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp.3.536.000.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pembayaran Retensi 5 % Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
221. Asli Tanda Terima tanggal 24 November 2013 Penerimaan 2 (dua) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 188932 dan Nomor CAB 188933.
222. Asli Tanda Terima tanggal 25 April 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 310149, CAB 310150, CAB 317626 dan CAB 317627.
223. Asli Tanda Terima tanggal 30 Juli 2014 Penerimaan 2 (dua) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 317631 dan Nomor CAB 317632.
224. Asli Tanda Terima tanggal 5 Desember 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan Nomor CAB 317645, CAB 317646, CAB 317644 dan CAB 317643.
225. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 September 2013-30 September 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama.
226. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 Oktober 2013 - 31 Oktober 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama;

Hal. 128 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

227. Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 0101203290 periode 01 Desember 2013-31 Desember 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama;

228. Asli Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan Nomor Rekening 10120329 periode 21 Februari 2014 s/d 31 Desember 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama;

Dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Saryono, Ali Arifin, ST, Musashi Pangeran Batara dan Deni Kriswardana;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2016** oleh **DR. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjo.e Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 129 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 130 dari 129 hal. Put. Nomor 1587 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130